

**PEMILIHAN PENGURUS RT & RW PRESPEKTIF
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 DAN IMAM
AL MAWARDI**

(Studi di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Oleh:

DZUL HILMI AL HAFIDH

NIM 18230025



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**PEMILIHAN PENGURUS RT & RW PRESPEKTIF
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 DAN IMAM
AL MAWARDI**

(Studi di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Oleh:

DZUL HILMI AL HAFIDH

NIM 18230025



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMILIHAN PENGURUS RT & RW PRESPEKTIF PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 DAN IMAM AL MAWARDI
(Studi di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 Mei 2022

Penulis,



Dzul Hilmi Al Hafidh

NIM 18230025

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dzul Hilmi Al Hafidh NIM: 18230025 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**UNDEMOCRATIC PEMILIHAN PENGURUS RT & RW MENURUT
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 PRESPEKTIF IMAM
AL MAWARDI**

(Studi di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Mustah Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 11 April 2021

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP. 19820711201802011164



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dzul Hilmi Al Hafidh
NIM : 18230025
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosem Pembimbing : Abdul Kadir, S.HI., M.H.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 12 Oktober 2021	Proposal	
2.	Rabu, 1 Desember 2021	BAB I	
3.	Selasa, 14 Desember 2021	Revisi BAB I	
4.	Rabu, 15 Desember 2021	BAB II	
5.	Rabu, 2 Maret 2022	Revisi BAB II	
6.	Kamis, 3 Maret 2022	BAB III	
7.	Selasa, 15 Maret 2022	Revisi BAB III	
8.	Senin, 21 Maret 2022	BAB IV	
9.	Kamis, 24 Maret 2022	Revisi BAB IV	
10.	Senin, 4 April 2022	BAB V	
11.	Selasa, 5 April 2022	Revisi BAB V	
12.	Kamis, 11 April 2022	ACC	

Malang, 11 April 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Dzul Hilmi Al Hafidh, NIM 18230025, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEMILIHAN PENGURUS RT & RW PRESPEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 DAN IMAM AL MAWARDI (Studi di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai ~~A~~...

1. Irham Bashori Hasba, M.H.
NIP. 198512132015031005
2. Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP. 19820711201802011164
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

(.....)
Ketua ✓

(.....)
Sekretaris

(.....)
Penguji utama

Malang, 09 Mei 2022



MOTTO

Think Globally Act Locally

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T.	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Zā	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (A) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
oCU oC	Fathah	A	A
oCU oC	Kasrah	I	I
oCU oC	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
oCU oC	Fathah dan ya	Ai	A dan I
oCU oC	Fathah dan wau	Au	A dan I

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Huruf dan Tanda	Nama
oCU oC	a>	a dan garis di atas
oCU oC	i>	i dan garis di atas
oCU oC	u>	u dan garis di atas

D. TA MARBU>T}AH

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harkat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. SYADDAH ADDAH (TASYDI >D)

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ó), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'a>n*), *Sunnah*, *khusus dan umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

Al-'Iba>ra>t bi 'umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab

I. LAFZ} AL-JALAH (أَلْجَلْه)

Kata ,Allah'yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli- terasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

uCUoC CoC

di>nulla>h oC oC oC billa>h

Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al- jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

rah}matilla>h fi> hum oC uCU oC uCU oCU uC oCU oCU oC

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil' alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“PEMILIHAN PENGURUS RT & RW PRESPEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 DAN IMAM AL MAWARDI (Studi di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:


1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Abdul Kadir, S.HI., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga penulis yang telah mendukung dan membantu sepenuh hati serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu tapi telah membantu penulis selama proses hingga selesainya skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 10 Mei 2022

Penulis,



Dzul Hilmi Al Hafidh

NIM 18230025

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
نبذة مختصرة	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Lokasi Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Konsep	20
1. Konsep Demokrasi	20
2. Konsep RT & RW	26
3. Konsep Kepemimpinan Menurut Imam Al Mawardi	31
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	43

C. Jenis dan Sumber Data	44
D. Metode Pengumpulan Data	45
E. Metode Pengolahan Data	46
F. Metode Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
1. Sejarah Desa Dalegan	50
2. Letak Geografis	51
3. Kondisi Demografis	53
4. Kondisi Lembaga Pemerintahan	54
B. Analisis dan Pembahasan	57
1. Mekanisme Pemilihan Pengurus RT & RW di Desa Dalegan .	58
2. Mekanisme Pemilihan Pengurus RT & RW di Desa Dalegan Prespektif Imam Al Mawardi	69
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91

ABSTRAK

Dzul Hilmi Al Hafidh, 18230025, *Pemilihan Pengurus RT & RW Prespektif Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 dan Imam Al Mawardi (Studi di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Abdul Kadir, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Pemilihan, RT & RW, Imam Al Mawardi

Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah lembaga kemasyarakatan yang diatur dan disahkan negara berdasarkan peraturan daerah di desa ataupun di kota yang ada di Indonesia. RT/RW memiliki peran yang sangat besar dan memiliki arti penting bagi masyarakatnya. RT/RW juga menjalankan serangkaian tugas yang diberikan pemerintah melalui peraturan yang berlaku. Pentingnya peranan RT/RW sehingga diperlukan anggota pengurus RT/RW yang berkualitas pula.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemilihan pengurus RT & RW di desa Dalegan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan ditinjau dalam pandangan Imam Al Mawardi.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengambilan data yang digunakan yaitu berupa wawancara dan studi dokumentasi serta berupa buku ilmiah, skripsi, laporan penelitian dan jurnal. Analisis di dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa Dalegan khususnya Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) sebagian besar sudah diterapkan, namun ada beberapa RT dan RW yang belum menerapkan secara penuh. Desa Dalegan memiliki empat dusun yang dimana dua dusun tersebut pemilihan pengurus RT & RW dipilih langsung oleh Kepala desa dan hanya di dua dusun yang sudah menerapkan sistem demokrasi dalam pemilihan pengurus RT dan RW. Dalam mekanisme pemilihan RT/RW di Desa Dalegan tidak sesuai dengan Pandangan Imam Al Mawardi, karena dalam pandangan Imam Al Mawardi pemilihan Kepala Negara harus melibatkan lembaga Asyura.

ABSTRACT

Dzul Hilmi Al Hafidh, 18230025, *Election of Neighbourhood and Hamlet Association Management from the Perspective of Regional Regulation Number 5 of 2016 and Imam Al Mawardi (Study in Dalegan Village, Panceng District, Gresik Regency)*, Thesis, Study Program of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor: Abdul Kadir, S.HI., M.H.

Keywords: Election, Neighbourhood and Hamlet Association, Imam Al Mawardi

Neighbourhood and Hamlet Association are community institutions that are regulated and ratified by the state based on regional regulations in villages or cities in Indonesia. Neighbourhood and Hamlet Association has a very big role and has important meaning for the community. Neighbourhood and Hamlet Association also carry out a series of tasks assigned by the government through applicable regulations. The importance of the role of Neighbourhood Association so that qualified Neighbourhood Association management members are also needed.

This study aims to determine the mechanism for selecting Neighbourhood and Hamlet Association administrators in Dalegan village according to the Gresik Regency Regulation Number 5 of 2016 concerning the Rukun Tetangga and Rukun Warga and reviewed in the view of Imam Al Mawardi.

This research is included in empirical juridical research and uses a sociological juridical approach. The data collection method used is in the form of interviews and documentation studies as well as in the form of scientific books, theses, research reports and journals. The analysis in this study uses descriptive research with a qualitative approach.

The results of this study indicate that the application of the Gresik Regency Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning the Neighborhood Units and the Residents' Association in Dalegan Village, especially Article 13 paragraph (1) and Article 26 paragraph (1) have mostly been implemented, but there are several RT and RW that have not been implemented. fully implement. Dalegan village has four hamlets, in which two hamlets elect the RT & RW management directly by the village head and only in two hamlets have implemented a democratic system in the election of RT and RW administrators. The mechanism for selecting the RT/RW in Dalegan Village is not in accordance with Imam Al Mawardi's view, because in Imam Al Mawardi's view the election of the Head of State must involve the Ashura institution.

نبذة مختصرة

دزول حلمي الحافظ ، 18230025 ، انتخاب اللائحة الإقليمية لإدارة ركون والمنظور السكاني رقم 5 لعام 2016 والإمام المواردي (دراسة في قرية داليغان ، منطقة بانسنگ ، جريسبك ريجنسي) ، أطروحة ، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة) ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج ، مستشار: عبد القادر

الكلمات المفتاحية: الانتخاب والحي والمجتمع امام المواردي

وحدات الجوار والوحدات المجتمعية هي مؤسسات مجتمعية تنظمها وتصدق عليها الدولة بناءً على اللوائح الإقليمية في القرى أو المدن في إندونيسيا. تلعب وحدات الحي والمجتمع دورًا كبيرًا جدًا ولها معنى مهم بالنسبة للمجتمع. تقوم وحدات الأحياء والوحدات المجتمعية أيضًا بتنفيذ سلسلة من المهام الموكلة من قبل الحكومة من خلال اللوائح المعمول بها. أهمية دور جمعيات الأحياء والوحدات المجتمعية بحيث تكون هناك حاجة لأعضاء نوعية في جمعيات الأحياء ووحدات المجتمع. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد آلية اختيار مديري جمعيات الأحياء والوحدات المجتمعية في قرية داليغان حسب لائحة المنطقة رقم 5 لسنة 2016 بشأن روكون تيتانغا وركن وارجا ومراجعتها في رأي الإمام المواردي.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي ويستخدم منهجًا اجتماعيًا قانونيًا. تكون طريقة جمع البيانات المستخدمة في شكل مقابلات ودراسات توثيق وكذلك في شكل كتب وأطروحات وتقارير بحثية ومجلات علمية. يستخدم التحليل في هذه الدراسة البحث الوصفي بمنهج نوعي تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تطبيق لائحة ريجنسي الإقليمية رقم 5 لعام 2016 بشأن وحدات الأحياء وجمعيات المواطنين في قرية داليغان ، وخاصة المادة 13 فقرة (1) والمادة 26 فقرة (1) قد تم تنفيذها في الغالب ، لكن هناك العديد من جمعيات الأحياء والجمعيات المجتمعية التي لم يتم تنفيذها بالكامل. يوجد في قرية داليغان أربع قرى صغيرة ، يتم انتخاب هاتين القريتين من قبل رئيس القرية ، وقد نفذت القريتان فقط نظامًا ديمقراطيًا في انتخاب مجالس الأحياء والمجالس المجتمعية آلية اختيار جيران روكون وركن وارجا في قرية داليغان لا تتفق مع وجهة نظر الإمام المواردي ، لأنه من وجهة نظر الإمام المواردي ، يجب أن يشمل انتخاب رئيس الدولة مؤسسة عاشوراء

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan salah satu daerah pengatur dalam suatu pemerintahan. Pemerintahan adalah suatu ilmu dan suatu karya, dikatakan sebagai suatu keahlian mengingat banyaknya perbedaan penilaian bahwa mereka dapat menjalankan kekuasaan publik dan secara memikat dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Pemerintah seharusnya menjadi disiplin logis karena memenuhi kebutuhan yang sangat baik dapat dipelajari dan diinstruksikan, memiliki objek, baik artikel material maupun formal, semua inklusif, metodis dan eksplisit.¹

Pada umumnya kota merupakan cikal bakal perkembangan masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan negara ini terbentuk. Kota adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai unit area lokal (standar) yang sah yang memiliki opsi untuk mengontrol dan menangani usaha-usaha dari area lokal terdekat berdasarkan titik awalnya.²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang sering disebut dengan UU Desa menjelaskan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 3

² M. Hasan Ubaidillah, *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018), cet. 12, 5.

Pemerintah Desa yang dimaksud dalam Undang-Undang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan lingkungan sekitar dalam penyelenggaraan kekuasaan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu komponen penting dalam Pemerintahan Desa adalah Kelembagaan Masyarakat. UU Desa telah mengatur bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan kaki tangan kerja Pemerintah Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa³.

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa menjelaskan bahwa “Jenis LKD paling sedikit meliputi: a. Rukun Tetangga; b. Rukun Warga; c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; d. Karang Taruna; e. Pos Pelayanan Terpadu; dan f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.” Rukun Tetangga dan Rukun Warga setahu kita adalah istilah yang akrab di telinga kita. Rukun Tetangga atau sering disebut sebagai RT dan Rukun Warga atau biasa disebut RW sudah ada sejak peperangan oleh Jepang dan semuanya ada sampai sekarang.⁴

Lembaga kemasyarakatan desa yang telah dituangkan dalam Permendagri harus masing-masing memiliki pemimpin, sejauh memilih pemimpin, baik dalam ranah perkumpulan-perkumpulan kecil seperti RT/RW maupun perkumpulan-perkumpulan besar kelas negara, harus memprioritaskan sikap pemerintahan

³ Urmawan Sutopo, “Kedudukan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Analisis Hukum Positif dan Masalah Mursalah terhadap Pelaksanaan Kedudukan dan Fungsi BPD Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”, Tesis, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015), <http://digilib.uinsby.ac.id/3420/>

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 569)

mayoritas atau dengan kata lain demokrasi.⁵ Indonesia merupakan negara yang menganut kerangka aturan demokrasi, salah satu metode demokrasi di Indonesia adalah pemilihan umum. Pemilihan umum mungkin merupakan struktur dan metode yang paling substansial untuk menjalankan pemerintahan demokrasi. Sarana untuk mewujudkan demokrasi yaitu dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk memilih wakil-wakilnya sesuai dengan hatinya secara demokratis yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sebagai negara yang pada umumnya menggaungkan pentingnya pemerintahan demokrasi yang telah direncanakan sejak awal kemerdekaan, Indonesia secara umum telah berusaha untuk mempraktekan kembali pentingnya sistem berbasis suara. Dengan berjalannya waktu, pentingnya sistem aturan demokrasi harus tetap hadir sejak beberapa waktu yang lalu, sehingga setiap praktik yang ada, terutama semua praktik dalam hal pilihan bersama, salah satunya adalah pilihan untuk memilih pemimpin. Karena sebagai negara yang berbasis demokrasi, pemimpin dijadikan sebagai pihak yang memiliki kewajiban luar biasa karena dipilih sendiri oleh rakyat. Seorang pemimpin negara yang berbasis demokrasi harus memiliki watak yang jujur dan adil serta lugas dan tidak memihak karena sekali lagi, segala sesuatu di Indonesia dilakukan secara adil.

Padahal dengan asumsi ditemukan sebagai aturan umum, kebetulan saja, tindakan pemerintahan demokrasi masih belum maksimal di Indonesia, ini tentu

⁵ Demokrasi menurut KBBI adalah (bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta mengusul dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat

bukan salah satu misi kita bersama untuk membuat Indonesia berbasis demokrasi, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 bagian. (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semua pihak harus mengambil bagian mengingat fakta bahwa pemerintahan demokrasi tidak hanya untuk kepentingan yang sepihak, itu adalah kepentingan bersama dan kepentingan negara.

Beberapa penggunaan sistem demokrasi yang tidak dapat diterima juga terjadi di Desa Dalegan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Desa wisata Dalegan merupakan desa wisata yang memiliki potensi tepi laut yang luar biasa, baik itu pantai laut dengan ombak yang tenang, dan wisata alam mangrove di sepanjang sungai. Selain itu, ada potensi perbukitan yang di dalamnya terdapat memproduksi minuman khas daerah gresik, yaitu minuman legen.

Pada suatu ketika, terdapat pemilihan kepala desa yang berlangsung dan terpilihlah salah satu calon kepala desa. Kemudian setelah terpilih, kepala desa tersebut melakukan tindakan yang jauh dari kata demokrasi yakni melakukan pemilihan secara sepihak kepada ketua RT dan RW di desa tersebut dengan memilih para tim suksesnya saat menjadi calon kepala desa, disini terlihat jelas bahwasanya masyarakat tidak turut andil dalam pemilihan ketua RT dan RW serta berseberangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang mengatur mengenai pemilihan RT dan RW, pada Pasal 13 dan Pasal 26 dijelaskan bahwa pemilihan pengurus RT dan RW haruslah dengan cara bermusyawarah. Disini perlu adanya pembahasan lebih lanjut agar kita semua bisa menghindari hal yang demikian dan dapat dijadikan

pembelajaran, bahkan pembahasan ini bisa menjadi kajian untuk kejadian di desa tersebut.

Sebab dari penjelasan di atas, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PEMILIHAN PENGURUS RT & RW PRESPEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 DAN IMAM AL MAWARDI (Studi di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dua poin penting dalam pembahasan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pemilihan pengurus RT & RW di Desa Dalegan?
2. Bagaimana mekanisme pemilihan pengurus RT & RW di Desa Dalegan prespektif Imam Al Mawardi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk menganalisis mekanisme pemilihan pengurus RT & RW di desa Dalegan.
2. Untuk menganalisis mekanisme pemilihan pengurus RT & RW di desa Dalegan prespektif Imam Al Mawardi.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah dimana pengambilan beberapa sampel penelitian dan data penelitian yang diperlukan untuk hasil dari penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti berada di Desa Dalegan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik yang akhir-akhir ini menggelar pilkada serentak, memunculkan pemerintahan baru, salah satunya pemerintahan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selain dalam rangka mewujudkan beberapa tujuan yang telah disebutkan di atas, juga diyakini dapat memberikan manfaat bagi analis secara aktual dan pembaca secara keseluruhan. Terdapat beberapa manfaat dari dibuatnya penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari adanya penelitian ini adalah bahwa peneliti percaya bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat menambah informasi di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang ketatanegaraan. Pemeriksaan ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk meneliti eksplorasi komparatif, khususnya instrumen pemilihan ketua RT dan RW di desa Dalegan sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2016 menurut pandangan Imam Al Mawardi sebagai laporan perbaikan hukum yang terjadi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi para ahli dan pembaca. Penelitian ini juga difokuskan pada Pemerintah Desa untuk menambah pemahaman dalam pemilihan pengurus rukun tetangga dan rukun warga sesuai peraturan daerah yang berlaku untuk membuat kehidupan berbasis demokrasi. Kemudian, pada titik itu, sebagai cara untuk menumbuhkan pemikiran dan mentalitas dinamis penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan klarifikasi dari ide atau variabel penelitian dalam judul penelitian. Dengan penjelasan seperti ini akan sangat berguna untuk dipahami dan membatasi pemahaman para peneliti dan pembaca sehingga penelitian ini dapat tetap terpusat sesuai dengan tinjauan yang diharapkan oleh para peneliti.

1. Pemilihan⁶

Pemilihan adalah proses formal pengambilan keputusan kelompok di mana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan Administrasi publik. Pemilihan telah menjadi

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 10 Mei 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/demokrasi>

mekanisme yang biasa sejak sistem perwakilan demokrasi modern beroperasi pada ke-17.

2. Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Rukun Tetangga atau biasa disingkat dengan RT adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar RT berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan⁷.

3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang

⁷ Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan Daerah lainnya⁸.

4. Imam Al Mawardi

Prespektif Imam Al Mawardi adalah sebuah pemikiran atau konsep yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi pada masanya hingga sekarang yang dibukukan dalam karyanya yang berjudul *Al-ahkam Al-sulthaniyah*. Karyanya tersebut merupakan karya monumental yang cukup lengkap memuat pokok-pokok tentang kenegaraan dan pemerintahan seperti jabatan khalifah, syarat-syarat khalifah, pengangkatan dewan di bawahnya (baik di pusat maupun daerah), dan perangkat lain pemerintahan serta dijelaskan mengenai fungsi dan tugasnya. Pemikiran politik Imam Al Mawardi ini berasal dari kerangka teori politik yang berdasarkan pada prinsip hukum Islam, artinya pendekatan fiqh merupakan titik tolak teori politik dari Al Mawardi⁹.

⁸ Istiqomah, Ananda. "Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Persyaratan Pengurus RT dan RW Prespektif Imam Al Mawardi (Studi di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)", (*Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id/20476/>

⁹ Rahmawati, *Sistem Pemerintahan Islam Menurut al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia (Parepare: IAIN Parepare, 2018)*, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 16 No. 2, 268

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu baik dari judul skripsi dan judul penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasannya baik penelitian yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Adapun penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Parizon dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018, dengan judul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Demokrasi dalam Pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Pinang (Studi di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel)*”, dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia; dan 2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksana pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian; 1. Jenis penelitian: *Field Reseach*; 2. Pendekatan penelitian: Yuridis Sosiologis; 3. Jenis dan sumber data: (Primer: Wawancara (Lurah, Ketua RT, Tokoh

Masyarakat), Sekunder: buku ilmiah, Tersier: kamus ilmiah); 4. Metode pengumpulan data: Wawancara dan studi dokumentasi; 5. Metode pengolahan data: Editing, Rekontruksi data, sistematis; 6. Metode analisis data: Deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya yakni penerapan demokrasi dalam rangka pemilihan ketua RT dapat dikatakan belum terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang proses pembentukan pengurus RT, dan dalam pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pemilihan Ketua RT di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nasriani Dian Pratiwi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar pada tahun 2018, dengan judul *“Demokratisasi Pemilihan Serentak Di Kota Makasar (Studi Kasus Pemilihan Ketua RT/RW Serentak Di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakakukang)”* dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu :
 - 1) Bagaimana sistem pemilihan ketua RT/RW serentak di Kecamatan Panakukang Kelurahan Tamamaung; dan 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemilihan ketua RT/RW serentak di Kecamatan Panakukang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian; 1. Jenis penelitian: deskriptif kualitatif; 2. Pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis; 3. Jenis dan sumber data: (Primer: Wawancara (pemerintah kecamatan, ketua RT, masyarakat), Sekunder: buku ilmiah); 4. Metode pengumpulan data: observasi, wawancara dan studi dokumentasi; 5. Metode pengolahan data: Editing, Reduksi data,

penarikan kesimpulan; 6. Metode analisis data: Deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya yakni Sistem pemilihan yang dilaksanakan di Kelurahan Tamamaung dilaksanakan secara langsung dan serentak di 8 (delapan) TPS atau tempat pemungutan suara. Disamping itu juga ada dilakukan pemilihan tanpa pencoblosan yaitu dengan sistem aklamasi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam sistem pemilihan di Kelurahan Tamamaung diantaranya adalah SDM atau sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat yang rendah ini ditandai dengan jumlah yang terdaftar sebagai pemilih tetap dan jumlah yang memilih yang kurang..

3. Skripsi yang ditulis oleh Chusviatul Hulasah dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwakarta pada tahun 2020, dengan judul *“Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Prespektif Fiqih Siyasah”*. dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana penerapan etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa Perikesit kecamatan Kejajar kabupaten Wonosobo; dan 2) Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa Parekesit kecamatan Kejajar kabupaten Wonosobo. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian; 1. Jenis penelitian: *Field Reseach*; 2. Pendekatan penelitian: Yuridis Sosiologis; 3. Jenis dan sumber data: (Primer: Wawancara (kepala desa terpilih, kepala desa tidak terpilih, ketua panitia pemilihan), Sekunder: buku ilmiah, Tersier: kamus ilmiah); 4. Metode pengumpulan data: Wawancara, observasi dan studi dokumentasi; 5. Metode pengolahan data: Editing,

Rekonstruksi data, sistematis; 6. Metode analisis data: Deskriptif analisis. Hasil penelitiannya yakni dalam pelaksanaan proses pemilihannya sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Desa Parikesit dalam pemilihan kepala desa sudah berjalan dengan baik. Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi etika politik demokrasi di Desa Parikesit dalam pemilihan kepala desa sudah berjalan dengan baik, damai, adil, dan tidak adanya praktik politik uang.

4. Jurnal yang ditulis oleh Alfian Ramadhan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau pada tahun 2017, dengan judul “*Dinamika Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (Kasus Pemilihan Ketua RT 05 RW 06 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru)*” dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu : 1) Mengapa panitia tidak berpedoman kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008 dalam menyelenggarakan pemilihan Ketua RT 05 RW 06; dan 2) Bagaimana upaya yang dilakukan Ketua RW 06 dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi saat pemilihan Ketua RT 05 RW 06. Dalam penelitian ini Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data dikumpulkan, dianalisis, dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada, kemudian akan diolah dengan metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang menggambarkan secara rinci dan sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Analisis data kualitatif fokusnya pada penunjukkan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data. Hasil

penelitiannya yakni penyelenggaraan pemilihan ketua RT 05 RW 06, periode 2015-2020 tidak sepenuhnya berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008. Hal ini terlihat dari beberapa data yang diperoleh dari kelurahan, panitia pemilihan, serta data lapangan yang dikumpulkan. Solusi untuk mengatasi permasalahan dalam pemilihan ketua RT 05 RW 06 ada di penyelenggarakan pemilihan ketua RT 05 selanjutnya panitia pemilihan harus menjadikan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008 sebagai pedoman dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Instansi/ Tahun/ Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Kebaruan
1	Skripsi/ Parizon/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung/ 2018/ <i>“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Demokrasi dalam Pemilihan RT di Kelurahan Tanjung</i>	- Bagaimana pelaksanaan pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. - Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap	- Penerapan demokrasi dalam rangka pemilihan ketua RT dapat dikatakan belum terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, dikarenakan kurangnya	Pada penelitian yang dilakukan oleh Parizon yakni kurang maksimaln ya sistem demokrasi dalam pemilihan pegurus RT/RW, sedangkan penelitian peneliti yakni	- Penelitian ini merupakan pengembang an dari penelitian sebelumnya. - Penerapan demokrasi dalam pemilihan pengurus RT dan RW yang kemudian akan dibahas, diteliti di lapangan

	<i>Pinang (Studi di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel) ”</i>	pelaksana pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi.	pengetahuan masyarakat tentang proses pembentukan pengurus RT, - Dalam pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pemilihan Ketua RT di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Islam.	menitik beratkan ketidak adanya sistem demokrasi dalam pemilihan pengurus RT/RW.	yaitu di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, dan dianalisis berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 dengan menggunakan prespektif Fiqih Siyasah. - Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan pokok mengenai cara pemilihan pemimpin.
2	Skripsi/ Nasriani Dian Pratiwi/ Universitas Muhammad iyah Makasar/ 2018/ “Demokrasi sasi Pemilihan	- Bagaimana sistem pemilihan ketua RT/RW serentak di Kecamatan Panakukang Kelurahan Tamamaung - Apa saja kendala	- Sistem pemilihan yang dilaksanakan di Kelurahan Tamamaung dilaksanakan secara langsung dan serentak di 8	Fokus penelitian Nasriani yakni cakupan RT/RW pada wilayah se kecamatan sedangkan fokus penelitian	

	<p><i>Serentak Di Kota Makasar (Studi Kasus Pemilihan Ketua RT/RW Serentak Di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakakukang)''</i></p>	<p>yang dihadapi dalam pemilihan ketua RT/RW serentak di Kecamatan Panakukang</p>	<p>(delapan) TPS atau tempat pemungutan suara. Disamping itu juga ada dilakukan pemilihan tanpa pencoblosan yaitu dengan sistem aklamasi. - Kendala-kendala yang dihadapi dalam sistem pemilihan di Kelurahan Tamamaung diantaranya adalah SDM atau sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat yang rendah ini ditandai dengan jumlah yang terdaftar sebagai pemilih tetap dan jumlah yang</p>	<p>peneliti pada ranah satu desa</p>	
--	---	---	--	--------------------------------------	--

			memilih yang kurang		
3	Skripsi/ Chusviatul Hulasah/ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwakarta/ 2020/ “Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Prespektif Fiqih Siyasah”	- Bagaimana penerapan etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa Parikesit kecamatan Kejajar kabupaten Wonosobo. - Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa Parekesit kecamatan Kejajar kabupaten Wonosobo	- Dalam pelaksanaan proses pemilihannya sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Desa Parikesit dalam pemilihan kepala desa sudah berjalan dengan baik. - Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi etika politik demokrasi di Desa Parikesit dalam pemilihan kepala desa	Fokus penelitian yang dilakukan oleh Chusviatul Hulasah yakni menitik bertkan kepada proses pemilihan kepala desa yang bersih tanpa adanya <i>money politik</i> , sedangkan penelitian peneliti memfokuskan kepada tidak adanya konsep demokrasi pada pemilihan pengurus RT.	

			sudah berjalan dengan baik, damai, adil, dan tidak adanya praktik politik uang	
4	Jurnal/ Alfian Ramadhan/ Universitas Riau/ 2017/ <i>“Dinamika Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (Kasus Pemilihan Ketua RT 05 RW 06 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru”</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengapa panitia tidak berpedoman kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008 dalam menyelenggarakan pemilihan Ketua RT 05 RW 06. - Bagaimana upaya yang dilakukan Ketua RW 06 dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi saat pemilihan Ketua RT 05 RW 06 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pemilihan ketua RT 05 RW 06, periode 2015-2020 tidak sepenuhnya berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008. Hal ini terlihat dari beberapa data yang diperoleh dari kelurahan, panitia pemilihan, serta data lapangan yang dikumpulkan. - Solusi untuk mengatasi permasalahan 	Fokus kajian pada penelitian Alfian Ramadha terletak pada panitia pemilihan ketua RT yang tidak memperhatikan konsep pemilihan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008 pasal 7 (1), sedangkan penelitian peneliti memfokuskan kepada tidak adanya konsep demokrasi pada pemilihan

			<p>n dalam pemilihan ketua RT 05 RW 06 ada di penyelenggara rakan pemilihan ketua RT 05 selanjutnya panitia pemilihan harus menjadikan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008 sebagai pedoman dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah</p>	<p>pengurus RT.</p>	
--	--	--	--	---------------------	--

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu yakni: yang *pertama*, Pada penelitian yang dilakukan oleh Parizon yakni kurang maksimalnya sistem demokrasi dalam pemilihan pegurus RT/RW, sedangkan penelitian peneliti yakni menitik beratkan ketidak adanya sistem demokrasi dalam pemilihan pengurus RT/RW; *kedua*, Fokus penelitian Nasriani yakni cangkupan RT/RW pada wilayah se kecamatan sedangkan fokus penelitian peneliti pada ranah satu desa; *ketiga*, Fokus penelitian yang dilakukan oleh Chusviatul Hulasah yakni

menitik bertkan kepada proses pemilihan kepala desa yang bersih tanpa adanya money politik, sedangkan penelitian peneliti memfokuskan kepada belum maksimalnya adanya konsep demokrasi pada pemilihan pengurus RT; *keempat*, Fokus kajian pada penelitian Alfian Ramadha terletak pada panitia pemilihan ketua RT yang tidak memperhatikan konsep pemilihan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008 pasal 7 (1), sedangkan penelitian peneliti memfokuskan kepada belum maksimalnya konsep demokrasi pada pemilihan pengurus RT.

B. Kerangka Konsep

1. Konsep Demokrasi

a. Pengertian Demokrasi

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Secara substansial, demokrasi adalah seperti yang telah dikatakan oleh Abraham Lincoln suatu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Secara singkat,

demokrasi merupakan bentuk institusionalisasi dari kebebasan (*institutionalization of free-dom*)¹⁰.

Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli sebagai berikut:¹¹

- 1) Menurut Joseph A. Schumpeter, “demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.”
- 2) Sidney Hook berpendapat “demokrasi adalah bentuk pemerintahan yakni keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung berdasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.”
- 3) Henry B. Mayo menyatakan “demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.”

¹⁰ Nasriani Dian Pratiwi. “Demokratisasi Pemilihan Serentak Di Kota Makasar (Studi Kasus Pemilihan Ketua RT/RW Serentak Di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakakukang)”, (*Undergraduate thesis*, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018). <http://repository.radenintan.ac.id/6499/>

¹¹ Parizon. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Demokrasi dalam Pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Pinang (Studi di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel)”, (*Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). <http://repository.radenintan.ac.id/6499/>

b. Asas Demokrasi

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu:¹²

- 1) Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil;
- 2) Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama

Ciri-ciri pemerintahan demokratis Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
- 2) Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).

¹² Parizon. "Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Penerapan Demokrasi dalam Pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Pinang (Studi di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel)", (*Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). <http://repository.radenintan.ac.id/6499/>

- 3) Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
- 4) Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum.
- 5) Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
- 6) Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
- 7) Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
- 8) Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
- 9) Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman (suku, agama, golongan, dan sebagainya).

c. Dasar Hukum Demokrasi

- 1) Terdapat dalam pancasila, sila ke 4 yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.
- 2) Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berisi “ kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang - undang dasar.
- 3) Pasal 28 UUD 1945 yang berisi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

- 4) Pasal 28E UUD 1945 ayat 3 yang berisi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.
- 5) UU No 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 34 (1) yaitu : kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- 6) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2015 tentang kelurahan pasal 16 (1) yaitu pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian.
- 7) Perda Kabupaten Empat Lawang No 10 Tahun 2009 tentang kelurahan pasal Pasal 29 (1) yaitu : Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota

d. Tujuan Demokrasi

Secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa tujuan demokrasi secara umum:¹³

1) Kebebasan Berpendapat

Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem

¹³ Parizon. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Demokrasi dalam Pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Pinang (Studi di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel)”, (*Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). <http://repository.radenintan.ac.id/6499/>

pemerintahan demokrasi, dimana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Hal ini menjadi hal yang fundamental bagi negara demokrasi. Penjaminan hak dasar ini juga dilakukan dengan terbuka sebagai cara mengungkap dan mengatasi adanya masalah sosial yang belum terwujud.

2) Menciptakan Keamanan dan Ketertiban

Secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat.

3) Mendorong Masyarakat Aktif dalam Pemerintahan

Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat yang didorong aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut. Adanya peran rakyat dalam pemerintahan juga akan membuat setiap warga negara lebih bertanggung jawab terhadap peran yang dimilikinya sebagai seorang warga negara yang wajib menjaga keutuhan negara.

4) Membatasi Kekuasaan Pemerintahan

Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, ada di tangan rakyat. Artinya rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintahan, agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator. Dengan demokrasi diharapkan akan menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab, dimana Pemerintahan hanya berfungsi sebagai wakil rakyat yang ditugasi untuk merangkum semua kebutuhan rakyat. Rakyat dapat menilai dan menuntut apabila ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan kebijakan yang dirumuskan. Rakyat dapat mengajukan tuntutan apabila pemerintah melakukan penyelewengan terhadap kebijakan yang telah dibuat.

5) Mencegah Perselisihan

Dalam suatu negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi, akan diselesaikan dengan musyawarah. Sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antar kelompok dan dapat menyelesaikan segala masalah secara damai.

2. Konsep Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Masyarakat tradisional Indonesia sebenarnya telah memiliki perkumpulan warga yang sifatnya mandiri dan terlepas dari struktur

pemerintahan negara. Lembaga Kemasyarakatan merupakan salah satu struktur perantara di Indonesia. Dalam satu sisi masyarakat akan memerlukan unsur perantara antara dengan pemerintah, dan pemerintah itu sendiri juga memerlukan unsur perantaraan dengan masyarakat, oleh karena itu lembaga kemasyarakatan sangat dibutuhkan peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah meliputi: membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pembangunan, membantu lurah dalam pelaksanaan urusan social kemasyarakatan dan pemberdayaan.

Pengertian Lembaga Kemasyarakatan Menurut Para Ahli yaitu:

- a. Koentjaraningrat: “Lembaga kemasyarakatan adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia.”
- b. Soerjono Soekanto: “Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.”

Lembaga kemasyarakatan desa merupakan lembaga bentukan masyarakat merupakan mitra pemerintah kelurahan, seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 “Lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.”

Lembaga kemasyarakatan desa merupakan lembaga bentukan atas prakarsa masyarakat, bukan atas bentukan pemerintah, dan pembentukannya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa¹⁴.

Perkumpulan masyarakat ini memiliki istilah berbeda di setiap daerah di Indonesia dan belum memiliki kesamaan dalam hal penataan kependudukan. Masa penjajahan dulu terutama saat pengambilalihan kekuasaan oleh Jepang maka jabatan yang semula menggunakan bahasa Belanda diganti dengan bahasa Jepang. Misalnya *Resident* menjadi *Shuchokan*, *Regent* atau Bupati menjadi *Kencho*, Lurah menjadi *Kucho*. Organisasi dibawah kelurahan dikreasi baru yaitu *Tonarigumi* (Rukun Tetangga) dan *Azzazyokai* (Rukun Kampung sekarang Rukun Warga)¹⁵.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 semua hal yang berbau Jepang mulai dijauhi. Sewaktu Kapten Ali Murtopo menjabat menjadi Kepala Staf Terorial di Divisi Diponegoro, organisasi *Tonarigumi* dan *Azzazyokai* dihidupkan lagi dengan nama Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Mengutip Selo Sumarjan dalam artikelnya “Kolonialisme, Feodalisme, Demokrasi” sebenarnya di tingkat perdesaan kita mengenal sistem Rukun

¹⁴ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 Pasal 1 Tentang lembaga kemasyarkatan desa dan lembaga adat desa.

¹⁵ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), hal 150-151

Kampung dan Rukun Tetangga yang semula ditetapkan di Yogyakarta pada masa Sultan Hamengku Buwono IX. Sistem Rukun Kampung dan Rukun Tetangga itu semula diadakan di Kota Yogyakarta saja. Setelah Indonesia merdeka, sistem Rukun Kampung dan Rukun Tetangga itu disebar di seluruh Indonesia dan sampai sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dari Pemerintahan Kelurahan di Kota dan Pemerintahan Desa di Luar Kota¹⁶.

Permendagri No 18 tahun 2018 menyebutkan pembentukan lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Adapun tugas dari lembaga kemasyarakatan desa adalah:¹⁷

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa
- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa

Tugas dari Lembaga Kemasyarakatan menurut pendapat Hanif Nurcholis yaitu:¹⁸

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif

¹⁶ Ananda Istiqomah. "Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Persyaratan Pengurus RT dan RW Prespektif Imam Al Mawardi (Studi di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id/20476/>

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 4 Tentang Lembaga Kemasyarakatan desa dan Lembaga adat desa

¹⁸ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), p. 148.

- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat
- d. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 LKD memiliki fungsi:¹⁹

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa.
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi swadaya, serta gotong royong masyarakat.
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan ditujukan agar dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:²⁰

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan

¹⁹ Peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 pasal 5 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa

²⁰ Pandi Larenggam, 'efektivitas pelaksanaan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pembangunan desa di kecamatan melonnguane kabupaten kepulauan talaud', *Jurnal JAP No 3i Vol III*, 2015, 4.

- c. Pengembangan kemitraan
- d. Pemberdayaan masyarakat, dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Lembaga Kemasyarakatan memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya terdiri dari memberikan berbagai bentuk pedoman dan petunjuk kepada masyarakat, menjaga berbagai keutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, dan memberikan pegangan dalam sistem pengendalian social yang ada di masyarakat, bahkan sampai pada fungsi pengawasan baik terhadap tingkah masyarakat mmaupun pengawasan terhadap tingkah laku pemerintah setempat.²¹

3. Konsep Kepemimpinan Menurut Imam Al Mawardi

a. Pengertian Kepemimpinan

Islam merupakan agama yang komprehensif dan telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun termasuk juga dalam masalah kenegaraan. Berkaitan dengan sistem pemerintahan, dalam Islam tercermin sebagaimana pada konsep imamah dimana hal ini secara eksplisit telah diatur dalam fiqh siyasah dusturiyah²².

Imamah dalam bahasa berasal dari kata imam, yang pada umumnya menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan. Kata imam digunakan

²¹ <https://salamadian.com/pengertian-lembaga-sosial/>

²² Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Media Group, 2014), 34.

untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya. Kata khilafat analog dengan kata imamat yang berarti keimanan, kepemimpinan, pemerintahan. Imamah sendiri secara bahasa ialah kepemimpinan. Imamah disinonimkan dengan khilafah secara istilah, yaitu “imamah adalah kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah saw.”²³ Al- Mawardi berpendapat bahwa “imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.” Kata imamah dalam Al-Qur’an sendiri tidak disebutkan, namun yang sering muncul ialah kata imam (pemimpin) dan ‘aimmah (pemimpin-pemimpin), seperti dalam Q.S. Al-Anbiya’ ayat 73 yaitu:

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ

Artinya:

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah.”

Al-Mawardi menjelaskan imamah yaitu khalifah, raja, sultan atau kepala negara. Menurutnya, imamah adalah jabatan politis keagamaan. Imam sendiri adalah pengganti (khalifah) Nabi Muhammad saw. yang bertugas

²³ A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementai Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Cet. 3, 54.

menegakkan agama dan mengatur politik umat Islam. Al-Mawardi sangat memerhatikan secara serius tentang kepemimpinan (imamah atau khalifah). Baginya, pemimpin adalah cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat. Imamah dilembagakan untuk menggantikan kenabian (nubuwwah) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan imamah adalah fardu kifayah berdasarkan ijma' ulama²⁴. Pandangan tersebut didasarkan pada Q.S. an-Nisa ayat 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu”

Dasar-dasar imamah menurut Al-Mawardi merujuk pada Al-Qur'an dan as-Sunnah an-Nabawiyah, yaitu majelis Syura (pemufakatan) dan baiat (persetujuan dan pengakuan umat). Realisasinya yaitu pada saat pemilihan atas pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah atas dasar pemufakatan (syura) para pemuka Anshar dan Muhajirin dalam sidang yang berlangsung di Saqifah (bangsal) Bani Sa'idah di Madinah. Pengangkatan tersebut kemudian mendapat persetujuan dan pengakuan umat (baiat). Tradisi ini tetap berlaku pada pengangkatan dan pemilihan khalifah-khalifah berikutnya.

Suatu lembaga negara menurut Al-Mawardi bahwa kekuasaan seorang kepala negara tidak berasal dari Allah swt., meskipun tetap berada dalam batasan-batasan kedaulatan legal dan politik Tuhan. Sikapnya yang seperti ini

²⁴ Imam al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, Cet. 1 (Tnt: Dar al-Fikr, 1960), 5

menjadi nilai lebih bagi Al-Mawardi daripada pemikir-pemikir Muslim lainnya, yang umumnya berpendapat bahwa kekuasaan khalifah adalah mandat dari Allah swt., bahkan bagi al-Ghazali kekuasaan kepala negara adalah suci, tidak bisa diganggu gugat²⁵.

b. Hak-Hak Pemimpin

Menurut Al-Mawardi, hak pemimpin (imam) memiliki dua hak, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Sejarah sendiri mengungkapkan bahwa ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk menerima ganti rugi dari harta baitul-mal untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara layak, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam²⁶.

Hak yang ketiga ini diceritakan pada masa Abu Bakar bahwa 6 bulan setelah diangkat menjadi seorang khalifah, Abu Bakar masih pergi ke pasar untuk berdagang dan hasil dari dagangannya itulah untuk menafkahi keluarganya. Para sahabat setelah melihat kejadian tersebut melakukan musyawarah, karena tidak mungkin seorang khalifah dengan tugas yang banyak dan berat masih harus berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya. Abu Bakar pun akhirnya diberikan gaji 6.000 dirham setahun, menurut riwayat lain 2000-2500 dirham. Perbedaan pendapat di dalam jumlah yang diberikan kepada Abu Bakar merupakan satu hal kepastian bahwa kaum

²⁵ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Cet. 1 (Tnt: Dar al-Fikr, 1960), 7-10

²⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Asulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2006), 139

muslimin pada saat itu meletakkan satu prinsip penggajian (memberi gaji) kepada khalifah²⁷.

Hak-hak imam juga erat sekali dengan kewajiban rakyatnya, yaitu hak untuk ditaati dan dibantu yang merupakan suatu kewajiban bagi rakyatnya, seperti yang dijelaskan di dalam Q.S. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

c. Kewajiban-Kewajiban Pemimpin

Kewajiban-kewajiban pemimpin (imam) menurut Al-Mawardi yaitu diantaranya: ²⁸

- 1) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
- 2) Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.

²⁷ Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam Asulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam (Jakarta: Darul Falah, 2006), 148

²⁸ Abu Hasan al-Mawardi, Al-Ahkam Asulthaniyah wal Wilayatuh al-Dinniyyah (Mesir: Musthafa al-Asabil Halabi), Cet. III. 15-16.

- 3) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- 4) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebiasaan dan kerusakan.
- 5) Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu'ahid).
- 6) Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
- 7) Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
- 8) Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
- 9) Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka
- 10) Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama

d. Syarat-Syarat Pemimpin

Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa pemimpin dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Al-Mawardi berpendapat untuk memberikan kriteria terhadap orang yang berhak dipilih sebagai pemimpin (imam) dengan tujuh syarat yaitu:²⁹

- 1) Adil dalam arti yang luas;
- 2) Memiliki ilmu untuk dapat melakukan ijtihad didalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum;
- 3) Sehat pendengaran, mata dan lisan;
- 4) Sehat jasmani;
- 5) Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum;
- 6) Berani dan tegas membela rakyat, wilayah negara dan menghadapi musuh; dan
- 7) Keturunan Quraisy atau nasab yang berasal dari Quraisy.

Al-Mawardi mensyaratkan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin harus dari suku Quraisy, karena memang dari suku Quraisy ini tidak ada yang pernah gagal dalam memimpin rakyatnya dan selalu menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin yang tangguh, sehingga menurut mereka tidak sah apabila mengangkat pemimpin dari luar golongan itu.

²⁹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Asulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2006), 140

e. Cara Pengangkatan Pemimpin

Dalam pandangan Al-Mawardi terdapat dua metode dalam pengangkatan pemimpin yaitu melalui sistem pemilihan langsung (ahlul halli wal aqdi) dan penunjukan langsung atau wasiat dari Kepala Negara yang sedang berkuasa (Waliy Al-Ahdi).³⁰

a. Dipilih oleh Ahlul halli Wal Aqdi

Sebagian ulama berpendapat bahwa jumlah minimal yang dapat mengesahkan pengangkatan seorang khalifah adalah lima orang yang sepakat untuk mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan itu atau satu orang mencalonkan seseorang dan kemudian disetujui oleh empat orang lainnya. Pendapat itu di dasarkan oleh dua hal. Pertama: pembaiatan Abu Bakar oleh lima orang yang sepakat mengangkatnya dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Mereka adalah Umar bin Khattab, abu Ubaidah bi Jarrah, Asid bin Hudhrait, basyar bin sa'ad dan Salim maulana Abi Huzaifah r.a. Kedua: Umar r.a menjadikan syura, yang terdiri dari enam orang sahabat agar satu orang dari mereka diangkat sebagai pemimpin Negara dengan persetujuan lima orang sisanya, ini merupakan pendapat mayoritas ulama fuqaha dan mutakallimin dari penduduk Bashrah³¹.

b. Waliy Al-Ahdi (penyerahan dari kepala Negara sebelumnya)

³⁰ Ahmad Thamyis. "Konsep Pemilihan Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al Mawardi)". (*Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). <http://repository.radenintan.ac.id/3389/>

³¹ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 260.

Menurut Al-Mawardi pengangkatan kepala Negara berdasarkan penyerahan mandat dari kepala Negara sebelumnya boleh dilakukan dan telah disepakati legalitasnya. Hal ini berdasarkan dua peristiwa yang pernah dilakukan di masa khulafaurrasyidin, pertama, pada saat Abu Bakar menunjuk Umar bin Khatab sebagai Khalifah menggantikan dirinya, kemudian kaum muslimin menerima Umar bin Khatab sebagai khalifah berdasarkan mengamatkan kepemimpinan sepeninggalannya kepada lembaga asyura³².

Al-Mawardi menawarkan pemerintahan Islam demokrasi, dengan sistem pembentukan kepala negara melalui pemilihan dengan perwakilan dewan al-ikhtiyar atau melalui penunjukan langsung oleh khalifah sebelumnya. keberangkatan dari Al-Mawardi merumuskan sistem pemilihan kepala negara yang sangat sistematis, karena ia melihat kondisi pemerintahan islam ketika Muawiyah akan turun tahta, ia mengemukakan penggantinya secara turun-temurun dengan memberikan mandat kepada putra mahkotanya. Maka Al-Mawardi ingin memberikan prinsip pemerintahan harus tercermin asas demokrasi, dimana ia membangun argument yang dengan jelas terhadap sistem pembentukan institusi pemerintahan yang didasari jalur musyawarah dan mufakat. Oleh karena itu Al-Mawardi bergagasan mekanisme sistem pemilihan kepala negara melalui dua metode yaitu, pertama, pemilihan dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi, kedua, pencalonan yang dilakukan oleh

³² Khalifurraman Fath, *Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Terjemahan *Al Ahkam Asulthaniyah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 25

imam atau khalifah sebelumnya. Maka untuk menyuksesinya perlu unsur-unsur serta mekanisme, maka semua itu perlu diperhatikan, supaya dalam rangka perbuatan itu tidak melanggar norma-norma kebaikan. Adapun pemilihan kepala negara atau pemimpin itu merupakan suatu proses yang dapat memberikan figur-figur terbaik, yang dapat menyuksesi perjalanan institusi pemerintahan (*good government*), artinya pemerintahan yang jujur, efisien dan bertanggungjawab, serta mampu membawa kemakmuran atas rakyatnya baik, sektor politik sosial dan ekonomi.

Al-Mawardi dalam bukunya *al-Ahkam al- Sultaniyyah* menjelaskan, bahwa pemilihan seorang Pemimpin adalah wajib kifayah atas seluruh muslim suatu negara. Artinya, kalau kewajiban itu sudah dikerjakan oleh sebagian rakyat yang dipilih oleh mereka bersama-sama, maka lepaslah tanggungan kewajiban seluruh rakyat. Selanjutnya ia menerangkan lebih jauh tentang masalah pemilihan Pemimpin. Menurutnya, sebelum Pemimpin berdiri, seluruh rakyat merupakan dua golongan terpenting. Pertama, kaum pemilih (*ahli ikhtiar*), yaitu rakyat yang harus memberikan suara pilihannya. Kedua, orang-orang yang dipilih (*ahli imamah*), yaitu calon-calon yang diajukan untuk dipilih menjadi seorang Pemimpin. Untuk mengisi kedua golongan ini, setiap rakyat tanpa terkecuali memiliki hak yang sama. Oleh sebab itu, Islam tidak memberikan syarat-syarat yang berat terhadap keduanya, baik itu si pemilih maupun terhadap orang yang dipilih³³.

³³ Ahmad Thamyis. "Konsep Pemilihan Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al Mawardi)". *(Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). <http://repository.radenintan.ac.id/3389/>

Tentang ahli ikhtiar, boleh dilakukan oleh seluruh rakyat, laki-laki dan perempuan untuk memilih pemimpinnya. Sedangkan Ulil Amri dalam hal ini menjadi ahli imamah, artinya tiap-tiap orang dari Ulil Amri (wakilwakil rakyat) mempunyai hak untuk dicalokan menjadi Pemimpin. Hal ini sebagaimana terjadi pada pemilihan pemimpin yang ketiga yang akan menggantikan pemimpin Umar bin Khatab, yaitu dengan menghadirkan calon-calon dari kalangan Ulil Amri sebanyak enam orang.

Adapun terhadap ahli ikhtiar, baik rakyat umum maupun wakilwakil rakyat, diajukan tiga syarat ringan, diantaranya adalah mempunyai sifat jujur, tidak jahat dan berilmu artinya, seorang pemilih dituntut untuk mengetahui tujuan dari Pemimpin, dan terakhir adalah ra'yu, sehat pikirannya, dan bisa membedakan siapa orang yang harus diajukan menjadi seorang Pemimpin. Dengan demikian, diharapkan seseorang yang dipilih menjadi Pemimpin oleh rakyat, dapat menjalankan kewajibannya dan amanah³⁴.

Selanjutnya al-Mawardi menyatakan, untuk mencapai jabatan tertinggi sebagai kepala Negara (Pemimpin), peraturan-peraturan Islam tidak meminta syarat yang terlalu berat, asalkan sanggup memenuhi kewajibannya. Seorang Pemimpin tidak dituntut mempunyai ketinggian ilmu dan keluasan pengetahuan, sehingga seorang Pemimpin adalah seorang filosof misalnya. Tidak pula minta keahlian ilmu agama dan ketaatan agama yang berlebihan, misalnya ia merupakan seorang ulama besar. Akan tetapi syarat pertama dan

³⁴ Imam Al Mawardi, *Al Ahkam Asulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 159

mutlak dimiliki seorang Pemimpin adalah Muslim. Inilah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar dan tidak dapat diombang-ambingkan oleh jumlah suara mayoritas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan kata lain ialah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut penelitian lapangan atau *law field research*, dan itu berarti mengkaji pengaturan hukum yang sesuai dan apa yang terjadi dalam kenyataan di lapangan³⁵. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris karena peneliti perlu mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 13 dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga tentang penetapan tersebut. Pengurus RT dan RW di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah “mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.³⁶ Pendekatan yuridis sosiologis disini menekankan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang sah secara tepat dengan langsung mendatangi lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian³⁷, untuk mengetahui

³⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1981), 43

³⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1981), 51

³⁷ Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. 53

pelaksanaan atau penerapan langsung Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa Dalegan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yuridis empiris didalamnya terdapat data yang dapat digunakan yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.

a. Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama/lapangan³⁸. Data primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Sumber data primer yang diperoleh oleh peneliti berupa hasil wawancara dengan beberapa informan yang berada di desa Dalegan tersebut, yakni Kepala Desa, ketua BPD yang selaku salah satu tokoh agama, Kasun Larangan, dan dua warga sekitar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak diperoleh dari subyek penelitiannya. Data sekunder merupakan data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang berwujud skripsi,

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 30

laporan penelitian, dan jurnal tentang demokrasi dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti³⁹.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

D. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap, baik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden⁴⁰. Kegiatan wawancara ini peneliti mendapatkan keterangan ataupun informasi di lokasi penelitian.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 181

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 82

Tabel Informan

No	Nama	Jabatan
1	H. Moh Qolib, S.Pd.	Kepala Desa
2	Drs. Abd. Karim	Ketua BPD
3	Kasibun	Kasun Larangan
4	Bambang Haryanto	Kasun Mulyorejo
5	Fauzi Nurhadi	Tokoh Agama
6	Sunarti	Warga
7	Nur Janah	Warga

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang digunakan untuk menelusuri informasi tentang hal-hal atau faktor-faktor seperti catatan, majalah, rencana, catatan, buku, dll⁴¹. Kegiatan dokumentasi ini peneliti menggunakan cara mengumpulkan data-data melalui hasil dari wawancara dengan beberapa narasumber, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dan data-data arsip yang diperoleh dari lokasi penelitian.

E. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan informasi yang dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan semua informasi untuk penelitian adalah sebagai berikut:

⁴¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 236

a. Pemeriksaan data (editing)

Proses ini merupakan proses pertama dalam pengolahan data. Pemeriksaan data atau editing adalah menelaah kembali catatan dalam informasi yang telah diperoleh untuk melihat apakah catatan tersebut cukup dan dapat siap untuk langkah berikutnya⁴². Data yang dianalisis oleh peneliti di sini adalah mengumpulkan informasi dari studi lapangan, secara spesifik konsekuensi dari pertemuan dan dari proses dokumentasi yang berhubungan dengan tema mekanisme pemilihan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Selain dari lapangan, peneliti juga melakukan pengumpulan data dari website, jurnal, dan buku..

b. Klasifikasi (classifying)

Klasifikasi atau pengurutan adalah pengelompokan informasi yang telah diperoleh untuk mempermudah penyelidikan sesuai dengan informasi yang diharapkan. Tahap ini menunjukkan agar informasi yang diperoleh dengan masalah dapat diselesaikan dan dapat membatasi beberapa informasi yang tidak boleh dimasukkan dan tidak digunakan dalam tinjauan ini. Peneliti membaca ulang dan mendalami setiap informasi yang diperoleh baik dari wawancara maupun dokumentasi. Pada tahap ini peneliti mengelompokkan persoalan luar dan dalam dengan pengaturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 dan dengan gagasan yang masuk akal dalam pemikiran Imam Al Mawardi.

c. Verifikasi (*verifying*)

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 241

Verifikasi atau pengecekan adalah suatu tahapan dan tindakan yang dilakukan untuk menelaah informasi data yang telah diperoleh dari lapangan untuk dipersepsikan kebenarannya dan kejelasannya secara keseluruhan. Verifikasi yang mengandung arti pengecekan ulang, sehingga informasi yang didapat oleh peneliti ditinjau kembali apakah realitas dan kejelasannya dapat diakui secara keseluruhan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menemui sumber informasi (saksi) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk menjawab apakah informasi yang didapat sesuai dengan data yang diberikan oleh para saksi atau tidak.

d. Analisis (*analysing*)

Analisis atau pemecahan adalah proses mengerjakan informasi ke dalam struktur yang jauh lebih mudah untuk dibaca sehingga dapat mempermudah peneliti untuk menyelesaikan kegiatan analisis serta pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Proses analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan suatu jawaban permasalahan dalam penelitian. Setelah data penelitian yang didapatkan itu di proses, selanjutnya data tersebut disederhanakan serta disesuaikan dengan cara analisis data-data dengan data dari Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 dan konsep pemikiran Imam Al Mawardi.

e. Pembuatan kesimpulan (*concluding*)

Pembuatan kesimpulan atau *concluding* merupakan suatu tahap untuk mengambil kesimpulan dari proses yang dilakukan oleh peneliti dalam

penelitian ini yang akan menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang terdapat dalam rumusan masalah. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan merupakan proses akhir dari pengolahan data, sehingga peneliti memberikan pernyataan singkat yang mewakili dari penjelasan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai mekanisme pemilihan pengurus RT & RW di desa Dalegan menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 prespektif Imam Al Mawardi.

F. Metode Analisis Data

Informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti di lokasi penelitian, kemudian dibedah untuk menjawab permasalahan yang di review. Teknik pemeriksaan informasi yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mengemukakan data dan informasi dari penelitian yang kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Pengolahan data atau proses analisisnya, peneliti terlebih dahulu menyajikan informasi yang didapat dari lapangan atau wawancara, selanjutnya interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu pada referensi-referensi hipotetis yang berhubungan atau berhubungan dengan masalah penelitian.⁴³

⁴³ Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 174

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Dalegan⁴⁴

Sejarah Desa Dalegan tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Dalegan di Kabupaten Gresik. Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupten Gresik Propinsi Jawa Timur terbentuk sejak Zaman Walisongo. Catatan tertulis tentang keberadaannya tidak ada, sehingga hari jadinya tidak terekam dengan baik dan selama ini untuk memperingatinya dilakukan bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus.

Terbentuknya Desa Dalegan berasal dari cerita turun temurun yang disampaikan secara lisan. Letak Desa Dalegan sebenarnya berada di sebelah timur dari pusat Pemerintahan Desa sekarang. Pada waktu itu daerah tersebut merupakan daerah rawa-rawa karena dekat dengan laut. Daerah rawa ini banyak dihuni oleh berbagai macam ikan air tawar seperti lele, gabus/kuthuk/deleg. Mujair, dan lain-lain. Ikan yang banyak dijumpai dan mendominasi daerah ini adalah ikan Deleg/Kuthuk. Sedang tanaman-tanaman yang banyak tumbuh adalah tanaman Kelapa. Banyaknya tanaman kelapa dan sedikitnya jumlah penduduk mengakibatkan banyak sekali buah kelapa yang jatuh sebelum dipetik baik itu sudah tua maupun masih muda karena tiupan angin laut yang kencang. Buah kelapa tersebut jatuh di tanah dan rawa yang ada disekitarnya.

⁴⁴ Arsip Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Pada suatu hari, seorang alim ulama' yang tidak diketahui namanya dan kemungkinan besar adalah Syeh Maulana Ishak (ayah kandung Raden Paku/ Sunan Giri) berjalan di tepi rawa. Ketika itu beliau melihat peristiwa yang mengusik pikirannya, yakni ikan Deleg sedang berusaha memakan buah kelapa yang masih muda, ini diluar kewajaran karena ikan deleg biasanya memakan ikan kecil, serangga, katak. Untuk mengenang peristiwa yang di alaminya maka beliau memberi nama daerah tersebut adalah DALEGAN yaitu perpaduan dari kata Deleg (nama ikan) dan Degan (buah kelapa muda), sejak itu nama Dalegan menjadi nama Desa.

Pada tahun 1980-an keberadaan kelapa sebagai sumber inspirasi desa masih dapat ditemui dimana-mana. Namun karena adanya hama kewangwung yang berkembang maka pohon yang menjadi ciri khas desa menjadi hilang seiring dengan makin sulitnya ditemuai keberadaan ikan deleg karena rawa-rawa telah berubah fungsi sebagai lahan pemukiman dan pertanian. Keberdaan pohon kelapa tergantikan oleh adanya pohon siwalan yang sekarang menjadi lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagian besar masyarakat di 4 (empat) dusun di wilayah Desa Dalegan yaitu : Mulyorejo, Wonorejo, Shoberoh dan Larangan dengan menjual Legen (hasil deresan bunga siwalan, buah siwalan/ental, dan membuat gula nira).

2. Letak Geografis

Secara geografis Desa Dalegan terletak pada antara $112^{\circ} 27' 807''$ - $112^{\circ} 28' 931''$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 53' 557''$ - $6^{\circ} 54' 444''$ Lintang Selatan. Topografi ketinggian

desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 150 M – 1.500 M di atas permukaan air laut. Kondisi curah hujan di Desa Dalegan rata-rata sebesar 1.267,620 mm pertahunnya dengan bulan basah pada bulan Nopember samapi april yang ditandai dengan musim penghujan, Pada bulan Mei kondisi curah hujan menjadi lembab dan pada bulan Juni sampai Agustus kondisi hujan kering.⁴⁵

Batas-Batas Wilayah:

- Sebelah utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Desa Campurejo, Desa Canga'an Kec. Ujung Pangkah
- Sebelah Selatan : Desa Prupuh
- Sebelah Barat : Desa Campurejo dan Banyutengah

Luas Wilayah Desa

Luas Desa : 772,281 Ha.

Dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah dan Sawah : 163,795 Ha.
- Tanah Tegalan : 65.000 Ha.
- Pekarangan : 42,343 Ha.
- Waduk : 30,600 Ha.
- Kuburan : 0,7.539 Ha.
- Lapangan : 0,0396 Ha.
- Jalan, Sungai : 1,0811 Ha.

Pembagian Wilayah Desa :

⁴⁵ Arsip Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Desa Dalegan terdiri dari 6 Lingkungan/RW, 4 Dusun, dan 41 RT. dengan rincian :

Lingkungan/Rukun Warga :

- Lingkungan Geneng / RW 01 terdiri dari : 1 RW : 3 RT
- Lingkungan Nenggala / RW 02 terdiri dari : 1 RW : 8 RT
- Lingkungan Gelora / RW 03 terdiri dari : 1 RW : 4 RT
- Lingkungan Satria / RW 04 terdiri dari : 1 RW : 3 RT
- Lingkungan Perseko / RW 05 terdiri dari : 1 RW : 4 RT
- Lingkungan Njalor / RW 06 terdiri dari : 1 RW : 3 RT

Dusun :

- Dusun Mulyorejo/RW 7 terdiri dari : 1 RW : 4 RT
- Dusun Wonorejo/RW 8 terdiri dari : 1 RW : 4 RT
- Dusun Shoberoh/RW 9 terdiri dari : 1 RW : 4 RT
- Dusun Larangan/RW 10 terdiri dari : 1 RW : 4 RT

3. Kondisi Demografis⁴⁶

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa jumlah penduduk Desa Dalegan sebagaimana tertera dalam Tabel 1 :

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	1-5			408 orang

⁴⁶ Arsip Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

2	6-10	555 orang
3	11-15	480 orang
4	16-20	508 orang
5	21-25	529 orang
6	26-30	473 orang
7	31-35	557 orang
8	36-40	691 orang
9	41-45	712 orang
10	46-50	565 orang
11	51-55	529 orang
12	56-60	421 orang
13	>60	753 orang
Jumlah Total		7.181 orang

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Dalegan sekitar 3507 atau hampir 41,45 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.


4. Kondisi Lembaga Pemerintahan⁴⁷

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Dalegan memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk.

⁴⁷ Arsip Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Dalegan tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan



Tabel Kondisi Lembaga Pemerintahan

No.	Jabatan	Status
1	Kepala Desa	Ada
2	Sekretaris Desa	Ada
3	Kaur. Keuangan	Ada
4	Kaur. Tata Usaha Dan Umum	Ada
5	Kaur Perencanaan	Ada
6	Kasi. Pemerintahan	Ada
7	Kasi. Pelayanan	Ada
8	Kasi Kesejahteraan	Ada
9	Kasun. Mulyorejo	Ada
10	Kasun. Wonorejo	Ada
11	Kasun. Shoberoh	Ada
12	Kasun. Larangan	Ada
13	Staf Kasi Kesra	Ada
14	Staf Balai Desa	Ada
15	Staf Balai Dusun	Ada

Lembaga Pemerintahan Desa dalam melakukan pekerjaannya juga dibantu oleh mitra kerjanya yakni Lembaga Kemasyarakatan Desa. Kondisi dari Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Kawistolegi berdasarkan tahun 2019 yakni:

Lembaga Kemsyarakatan Desa

No	Nama Lembaga	Jumlah Lembaga	Jumlah Pengurus
1	LKMD	1	11
2	PKK	1	3

3	RW	6	6
4	RT	41	41
5	Karang Taruna	1	3
6	Kelompok Tani/Nelayan	2	
7	Kelompok Agama	1	

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Dalegan kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

B. Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini merupakan paparan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Jawa Timur. Hasil Penelitian merupakan data primer dan sekunder dari penelitian. Data primer penelitian didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan pihak-pihak terkait yakni dari pejabat pemerintahan desa serta masyarakat setempat. Informan yang diwawancari oleh Peneliti dalam penelitian ini sejumlah 5 orang yang terdiri Kepala desa, Ketua BPD, Kasun Larangan, Tokoh Agama, serta warga.

Tabel Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	H. Moh Qolib, S.Pd.	Kepala Desa
2	Drs. Abd. Karim	Ketua BPD

3	Kasibun	Kasun Larangan
4	Bambang Haryanto	Kasun Mulyorejo
5	Fauzi Nurhadi	Tokoh Agama
6	Sunarti	Warga
7	Nur Janah	Warga

1. Mekanisme Pemilihan Pengurus RT & RW di Desa Dalegan

Hak memilih adalah hak yang dijamin dalam konstitusi sebagaimana yang dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang menyebutkan, “menimbang, bahwa hak konstitusional warga Negara untuk memilih dan dipilih (right to vota and right to candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpanan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga Negara”. dan selain itu juga, Undang-Undang nomor 30/1999 tentang Hak asasi manusia (HAM) mengatur mengenai hak memilih seperti tercantum dalam pasal 43 yang menyatakan, “setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaa hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. di dalam Undang-Undang Dasar 1945 “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. dari ketentuan kedaulatan berada di tangan rakyat adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan menyelenggarakan pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta

memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. oleh karena itu maka memilih dalam pemilihan merupakan hak bagi warga Negara. dengan demikian sebagai hak dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan.⁴⁸

Indonesia adalah Negara demokrasi yang merupakan sebuah pernyataan ideologis dan factual yang tidak bisa ditolak. Sebagai sebuah Negara demokrasi dilihat dari telah diberlakukannya Pemilihan umum (Pemilu) dalam setiap lima tahun sekali, mulai dari tingkat kabupaten kota dan pusat. Demokrasi yang kekinian adalah demokrasi yang mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat sehingga dapat menjadi jawaban terhadap setiap masalah kebangsaan. Dalam pemilihan umum satu hal momen yang penting untuk menjalankan setiap sendi-sendi demokrasi, karena demokrasi bagi bangsa Indonesia merupakan tatanan kenegaraan yang paling sesuai dengan martabat manusia yang menghormati dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia (HAM).⁴⁹

Mengenai rukun tetangga dan rukun warga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga menjelaskan pengertian dari Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia

⁴⁸ Ahmad Thamyis. "Konsep Pemilihan Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al Mawardi)". *(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)*. <http://repository.radenintan.ac.id/3389/>

⁴⁹ Parizon. "Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Penerapan Demokrasi dalam Pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Pinang (Studi di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel)", *(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)*. <http://repository.radenintan.ac.id/6499/>

yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.⁵⁰

Rukun Tetangga dan Rukun Warga dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Adat bahwa memiliki tugas sebagai berikut:⁵¹

- a. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;

Kedudukan dari Rukun Warga berada di desa yakni sebagai forum RT dalam rangka membina kerukunan warga. Rukun Warga juga mempunyai tugas sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan rukun Warga sebagai berikut:⁵²

- a. menjaga kerukunan antar warga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
- b. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW;

⁵⁰ Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

⁵¹ Pasal 7 Peraturan Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)

⁵² Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

- c. membantu Kepala Desa/Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya di wilayah kerja RW;
- d. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT.

Kedudukan Rukun Tetangga mempunyai tugas sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan rukun Warga sebagai berikut:⁵³

- a. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
- b. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
- c. membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya di wilayah kerja RT;
- d. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT.

⁵³ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Persyaratan untuk menjadi pengurus rukun warga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan rukun Warga, Kepengurusan rukun warga berhak dipilih apabila ia:⁵⁴

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. berdomisili di lingkungan RW setempat;
- c. memiliki KTP di RW setempat;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah dasar atau sederajat;
- e. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.

Dalam pemilihan ketua RW yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan ketua RW adalah pengurus inti RT yang terdiri dari ketua, Wakil Ketua, sekretaris dan bendahara.⁵⁵ Panitia Pemilihan Ketua RW dibentuk oleh forum musyawarah RW dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah⁵⁶. Panitia Pemilihan Ketua RW dibentuk oleh forum musyawarah Panitia Pemilihan Ketua RW berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari : a. perangkat Desa/kelurahan sebagai ketua merangkap anggota; b. pengurus RW sebagai sekretaris merangkap anggota; dan c. 3 (tiga) orang Pengurus RT dan atau tokoh masyarakat setempat sebagai anggota⁵⁷. Panitia pemilihan RW tidak dapat dicalonkan sebagai ketua RW⁵⁸. Tugas

⁵⁴ Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

⁵⁵ Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

⁵⁶ Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

⁵⁷ Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

⁵⁸ Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

panitia pemilihan Ketua RW menyelenggarakan pemilihan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.⁵⁹

Kepengurusan rukun tetangga juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan rukun Warga, yaitu mereka harus memenuhi persyaratan agar dapat dipilih diantaranya:⁶⁰

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di lingkungan RT setempat;
- c. memiliki KTP di RT setempat;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah dasar atau sederajat;
- e. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.

Dalam pemilihan ketua RT yang mempunyai hak pilih adalah mereka yang sebagai Kepala Keluarga atau salah seorang anggota keluarga yang mewakili, dan bertempat tinggal dan memiliki KTP di lingkungan RT setempat, serta berumur paling kurang 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah.⁶¹

Panitia Pemilihan Ketua RT dibentuk oleh forum musyawarah RT setempat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah⁶². Panitia pemilihan Ketua RT berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari : a. pengurus RW setempat sebagai ketua; b. pengurus RT sebagai sekretaris; dan c. 3 (tiga) orang tokoh masyarakat

⁵⁹ Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

⁶⁰ Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

⁶¹ Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

⁶² Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

setempat sebagai anggota.⁶³ Panitia pemilihan Ketua RT tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RT.⁶⁴ Tugas panitia pemilihan Ketua RT menyelenggarakan pemilihan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat⁶⁵.

Penerapan demokrasi yang salah terjadi di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Jawa Timur. Pada suatu ketika, terdapat pemilihan kepala desa yang berlangsung dan terpilihlah salah satu calon kepala desa. Kemudian setelah terpilih, kepala desa tersebut melakukan tindakan yang jauh dari kata demokrasi yakni melakukan pemilihan secara sepihak kepada ketua RT dan RW di desa tersebut dengan memilih para tim suksesnya saat menjadi calon kepala desa, disini terlihat jelas bahwasanya masyarakat tidak turut andil dalam pemilihan ketua RT dan RW serta berseberangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang mengatur mengenai pemilihan RT dan RW, pada Pasal 13 dan Pasal 26 dijelaskan bahwa pemilihan pengurus RT dan RW haruslah dengan cara bermusyawarah.

a. Kronologi atau Mekanisme Pemilihan Pengurus RT & RW di Desa

Dalegan

1) H. Moh Qolib, S.Pd.⁶⁶

“Pemilihan RT dan RW diserahkan ke lingkungan masing-masing mas, kemudian di RW nya itu mengundang warganya untuk pemilihan mewakili satu rumah satu orang atau satu KK satu suara, karena sesuai dengan aturan yang berlaku kan seperti itu aturan dari peraturan daerah gresik. Waktu pemilihan kemarin gak ada kendala, cara

⁶³ Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

⁶⁴ Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

⁶⁵ Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

⁶⁶ H. Moh. Qolbi, S.Pd. *Wawancara*, (Dalegan, 24 Februari 2022)

pemilihannya juga sudah sesuai dengan peraturan dari kabupaten Gresik, mulai dari syarat-syarat pencalonan, proses pemilihan, sampai pengumuman hasil, semua sudah sesuai dengan aturan yang ada”

2) Drs. Abd. Karim⁶⁷

“Untuk pemilihan kemarin dari pemilihan Kepala Desa hingga RT/RW kalau gak salah tahun 2019 mas, pemilihan Kepala Desa dulu baru Pemilihan RT/RW. Untuk pemilihan Kepala Desa nya lancar gak ada kendala, tapi waktu pemilihan RT dan RW ini ada kendala mas, masyarakat gak terima sama keputusan bapak kepala desa, bapak kepala desa menunjuk langsung ketuanya sama masa jabatan RT dan RW dirubah, yang aslinya 3 tahun dirubah jadi 5 tahun sama kayak masa jabatan kepala desa, kalau dilihat dari peraturan kabupaten ya melanggar mas, maka dari itu masyarakat kemarin demo ”

3) Kasibun⁶⁸

“Waktu itu ada demo gara-gara masyarakat menuntut SK yang dikeluarkan kepala desa, kalau menurut SK dari kabupaten itu jabatan ketua RT ataupun RW itu cuma tiga tahun, akan tetapi SK yang dikeluarkan Kepala Desa ini mengikuti jabatan Kepala Desa nya yakni 5 tahun. Terus itu mas yang diangkat jadi ketua RT atau RW baru itu dari timnya sendiri waktu nyalon jadi kepala desa, tapi untuk di Dusun Larangan aman, semua RT yang di Dusun Larangan pemilihan RT dan RW nya sesuai dengan Peraturan Kabupaten mas”

“mekanisme pemilihannya sama kayak biasanya, warga-warga membentuk panitia, kemudian kami menyebarkan informasi pendaftaran ketua RT, kalau semisal gak ada yang daftar berarti kami yang merekomendasikan beberapa warga, tapi kami tetap konfirmasi ke orangnya, kalau udah ada calon baru warga memilih. Wah kalau masnya tanya alasan kenapa kepala desa melakukan hal tersebut saya gak tau mas, tapi untuk siapa yang dipilih sepertinya bukan dari kerabatnya “

4) Bambang Hariyanto⁶⁹

“Jawaban saya ya sama mas kayak bu nur tadi, di wilayah sini tiba-tiba ketuanya udah ada ditunjuk kepala desa, kami-kami selaku warga gak ikut milih, untuk tahun kemarin ya ada perkumpulan warga. Kalau

⁶⁷ Drs. Abd. Karim. Wawancara. (Dalegan, 26 Februari 2022)

⁶⁸ Kasibun. Wawancara. (Larangan, Dalegan, 2 Maret 2022)

⁶⁹ Bambang Hariyanto, Wawancara, (Mulyorejo, Dalegan, 4 Mei 2022)

alasan kenapa kepala desa milih sendiri saya kurang tau juga, mungkin ada niat lain dibelakang. Untuk yang dipilih bukan dari kalangan keluarga”

5) Fauzi Nurhadi⁷⁰

“Pemilihan RT kemarin sempat ada kendala mas, sempat ada demo juga kemarin, jadi ada Aliansi dari warga itu menuntuk ke balai desa, ya lumayan banyak warganya, mereka menyampaikan banyak hal mas, menyampaikan tentang potensi desa wisata, menyampaikan tentang sertifikat massal, terus ya salah satunya ini mas tentang RT RW, untuk pemilihan ketua RT RW nya itu di demo gara-gara yang pertama SK masa jabatan yang ditetapkan kepala desa gak sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya mas, SK yang sempat di demo kemarin gara-gara masa jabatan ketua RT RW diperpanjang sampai 5 tahun, sama kayak jabatan kepala desa”

6) Sunarti⁷¹

“Seinget saya waktu pemilihan tahun 2018 kalau gak 2019 itu sempat ada demo mas, Aliansi Masyarakat Dalegan kalau gak salah namanya itu demo ke balai desa, waktu itu ada banyak hal yang meraka sampaikan ke aparat desa, ya salah satunya ya tentang pemilihan RT dan RW kemarin. Jadi waktu pemilihan ketua RT kemarin itu kepala desa nunjuk langsung ke orangnya, ke para tim suksesnya, lah yang memprovokasi adanya demo ini dari calon kepala desa kemarin yang kalah mas. Terus setelah adanya demo aparat desa itu mas ngadain pemilihan ulang tapi gak semua RT, jadi cuma veverapa RT atau RW yang pemilihan ulang”

”untuk mekanismenya saya kurang tau pasti ya mas, setau saya mekanisme kemarin ya sama pada umumnya mas, warga-warga bermusyawarah membentuk panitia, kemudian ada yang ngajuin diri jadi calon, terus kami yang milih. Alasan kepala desa milih sepihak saya gak tau mas, soalnya juga bukan dari dusun sini yang dipilih langsung, tapi katanya ya yang dipilih itu tim suksesnya, kalau untuk keluarganya atau bukan saya kurang tau”

7) Nur Janah⁷²

“Wah kalau saya ditanya mekanismenya seperti apa saya kurang tau mas, soalnya saya cuma warga biasa, tapi setau saya waktu pemilihan ketua yang kemarin ini beda dari yang sebelumnya mas, ya sampai-

⁷⁰ Fauzi Nurhadi. Wawancara. (Dalegan, 5 Maret 2022)

⁷¹ Sunarti. Wawancara. (Dalegan, 24 Februari 2022)

⁷² Nur Janah, Wawancara, (Dalegan, 4 Mei 2022)

sampai ada demo gara-gara itu mas. Untuk di lingkungan sini kayaknya gak ada pemilihan, ya tiba-tiba ketua RT&RW udah ditunjuk sama kepala desa, kalau yang tahun-tahun kemarin masyarakat yang milih. Kalau untuk alasan kepala desa milih ketua secara langsung saya kurang tau mas alasannya kenapa. Ketua yang ditunjuk bukan dari keluarganya kok mas,”

Dari beberapa pendapat dari wawancara yang dikemukakan oleh beberapa narasumber diatas dapat kita simpulkan terkait Proses atau Kronologi pemilihan LKD RT dan RW di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Kepala desa sangat berkuasa menggunakan hak preroratif untuk memilih Ketua RT dan RW tanpa adanya musyawarah dengan masyarakat sekitar. Pemerintah Desa harus meprakarsai atau memberi hak kepada masyarakatnya untuk memilih siapa yang akan menjadi Pemimpin Ketua Rukun Tetangga maupun Rukun Warga seseuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri. Karena keberadaan Ketua RT maupun RW sesungguhnya memiliki peranan besar di masyarakat dalam hal pembinaan kehidupan social di masyarakat dan dalam berjalannya Program Pemerintah Desa.

Dalam Pemilihan Lembaga Kemasyarakatan Desa RT dan RW ini yang mana Masyarakat diberikan hak untuk Memilih Pemimpinnya sendiri dimana pemilihan ini melalui Musyawarah dengan masyarakat atau kepala keluarga lingkungan RT maupun RW. karena salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan, rakyat berdaulat untuk menentukan dan memilih sesuai aspirasinya kepada siapa yang dianggap paling di percaya dan mampu melaksanakan aspirasinya.

Peta Konsep Pembahasan & Analisis Data Rumusan Masalah Pertama



Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami dengan jelas bahwa pelaksanaan pemilihan ketua RT dan RW di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yang sudah tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, yang pemilihannya dilakukan secara musyawarah oleh masyarakat yang berada di tempat. Tapi dalam praktiknya pemilihan ketua RT maupun RW di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik belum dilakukan secara demokrasi, dikarenakan dari 41 RT dan 6 RW hanya beberapa RT dan RW saja yang pemilihannya dilakukan secara langsung atau secara musyawarah sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku di Indonesia.

2. Mekanisme Pemilihan Pengurus RT & RW di Desa Dalegan Prespektif

Imam Al Mawardi

Permasalahan yang ada di Siyasa Dusturiyah merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak yang lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Kelembagaan-kelembagaan tersebutlah meliputi dari kelembagaan di tingkat pusat hingga kelembagaan di tingkat terendah yaitu seperti di desa. Kelembagaan di desa yang membantu Pemerintah Desa dikenal dengan Lembaga Masyarakat Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa juga merupakan kaki tangan yang berfungsi dari Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya di desa, tanpa Lembaga Masyarakat Desa Pemerintah Desa tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik.⁷³

Imam Al-Mawardi dalam karyanya yaitu *al-ahkam al-sulthaniyah* menjelaskan mengenai kepemimpinan atau imamah. Imamah sendiri secara bahasa ialah kepemimpinan. Imamah disinonimkan dengan khilafah secara istilah, yaitu “imamah adalah kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah saw.” Al-Mawardi berpendapat bahwa “imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.”⁷⁴

⁷³ Ahmad Thamyis. “Konsep Pemilihan Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al Mawardi)”. (*Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). <http://repository.radenintan.ac.id/3389/>

⁷⁴ Istiqomah, Ananda. “Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Persyaratan Pengurus RT dan RW Prespektif Imam Al Mawardi (Studi di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)”, (*Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id/20476>

Imamah dalam al-ahkam al-sulthaniyah karya Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa memiliki tugas dan kewajiban yang sangat penting. Rukun Tetangga atau Rukun Warga adalah pemimpin yang berada pada level terbawah di desa dan dekat dengan masyarakat. Rukun Tetangga dan Rukun Warga juga merupakan contoh Imamah yang memiliki tugas dan peran yang sangat penting bagi masyarakat dan bagi Pemerintah Desa, seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber yang diwawancarai oleh peneliti yaitu:

“RT sangat penting, soalnya pemerintahan dusun juga membutuhkan RT, nanti kalau gak ada RT langsung kepala dusun kan ada pendatang susah, jadi RT itu sebagai perantara pertama, jadi disini kalau ada apa-apa mesti ke RT dulu, kalau di tingkat RT tidak bisa menyelesaikan masalah baru ke Kepala Dusun”⁷⁵

Penilaian ini masuk akal karena di sini RT telah menjadi imamah bagi daerah sekitarnya. Komitmen-komitmen yang telah dikerjakan oleh RT secara tidak langsung yang digambarkan dalam wawancara tersebut masuk ke dalam kewajiban-kewajiban yang disebutkan oleh Al-Mawardi dalam bukunya, khususnya: *“1) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan; 2) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebiasaan dan kerusakan; dan 3) Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama”*

Para ulama Siyasah merumuskan Pandangannya tentang Ahl al-hall wal’aqd menurut mereka, Para khalifah tersebut, dengan empat cara pemilihan yang berbeda-beda, dipilih oleh pemuka islam untuk menjadi kepala Negara. Selanjtnya

⁷⁵ Kasibun. *Wawancara*. (Larangan, Dalegan, 2 Maret 2022)

pemilihan ini diikuti dengan sumpah setia (bay'ah) umat islam secara umum terhadap khalifah terpilih. Al-Mawardi menguraikan perbedaan pendapat ulama tentang berapa jumlah Ahl al-hall Wal'Aqd yang dapat dikatakan sebagai representasi pilihan rakyat untuk mengangkat kepala Negara. Menurutnya, sebagian ulama memandang pemilihan kepala Negara baru sah apabila dilakukan oleh jumbuh Ahl al-hall Wal'aqd. dalam pendapat lain mengatakan cukup hanya dipilih oleh lima orang anggota Ahl al-hall Wal'aqd. demikian pula dengan pemilihan Utsman ibn Affan yang mana dipilih oleh lima sahabat senior. pendapat ini menurut Al-Mawardi, adalah pendapat ulama fiqh dan Mutakallimun dari Basrah.⁷⁶


Cara pengangkatan ahl al-hall wa al-aqdi menurut Al-Mawardi menunjukkan bahwa prosesnya merupakan persetujuan antara dua belah pihak yaitu antara pemilih dan yang dipilih dalam suatu musyawarah. Proses pengangkatan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga juga begitu, dimana antara pemilih dan yang dipilih sudah melakukan suatu persetujuan diantara keduanya untuk dilakukan proses pemilihan dalam musyawarah. Proses pengangkatan tersebut dengan tujuan agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain.

Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga sudah terbentuk, maka selanjutnya tinggal pengurusnya yang dilakukan dengan cara penunjukan oleh Ketua Rukun Tetangga langsung. Proses penunjukan pengurus Rukun Tetangga ini sudah menjadi hak prerogatif oleh Ketua terhadap anggotanya. Pengangkatan Ketua

⁷⁶ Ahmad Thamyis. "Konsep Pemilihan Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al Mawardi)". *(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)*. <http://repository.radenintan.ac.id/3389/>

Rukun Tetangga juga ada yang melalui penunjukan oleh Kepala Desa apabila tidak ada lagi orang yang mau menjadi kandidat Ketua Rukun Tetangga. Proses penunjukan itu dilakukan tidak sesuka hati sang penguasa, ia menunjuk menurut ijtihadnya maka harus menunjuk orang yang benar-benar pantas dan memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan terhormat itu. Proses penunjukan tersebut juga tidak semata-mata langsung ditunjuk dan langsung menjabat, melainkan melalui proses musyawarah terlebih dahulu.⁷⁷

Peta Konsep Pembahasan & Analisis Data Rumusan Masalah Kedua



⁷⁷ Istiqomah, Ananda. "Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Persyaratan Pengurus RT dan RW Prespektif Imam Al Mawardi (Studi di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)", (*Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id/20476>

Kita bisa melihat bahwa dalam pemilihan pengurus RT/RW di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tidak sesuai dengan Pandangan Imam Al Mawardi, karena Kepala Desa melakukan tindakan yang jauh dari kata demokrasi yakni melakukan pemilihan secara sepihak kepada ketua RT/RW di desa tersebut dengan memilih para tim suksesnya saat menjadi calon kepala desa, disini terlihat jelas bahwasanya masyarakat tidak turut andil atau bermusyawarah dalam pemilihan ketua RT/RW, karena dalam pandangan Imam Al Mawardi Pemilihan Kepala Negara harus melibatkan lembaga Asyura.

Konsep pemilihan secara langsung oleh pemimpin sebelumnya antara menurut pandangan Imam Al Mawardi dengan kasus yang terjadi di Desa Dalegan sangatlah berbeda, dalam buku karangan Imam Al Mawardi dengan judul Al-Ahkam Asulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam, di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa dalam metode Waliy Al-Ahdi (penyerahan dari kepala Negara sebelumnya) tetap haruslah melibatkan lembaga Asyura, sebagaimana berdasarkan peristiwa yang pernah dilakukan di masa khulafaurrasyidin, pada saat Umar bin Khatab menunjuk Ustman bin Affan sebagai Khalifah menggantikan dirinya, kemudian kaum muslimin menerima Ustman bin Affan sebagai khalifah berdasarkan amanat kepemimpinan sepeninggalannya kepada lembaga asyura. Lembaga asyura disini merupakan enam orang sahabat dan meminta mereka untuk memilih salah seorangnya menjadi khalifah. Keenam sahabat itu adalah Ustman bin Affan, Ali Bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf. Mereka bersepakat memilih Ustman bin Affan menggantikan Umar bin Khattab dan

meminta persetujuan rakyat melalui baiat. Dari sini terlihat jelas bahwa meskipun cara pemilihan kepemimpinan selanjutnya ditunjuk langsung oleh pemimpin sebelumnya tetap haruslah melalui Lembaga asyura.

Sedangkan dalam kasus yang terjadi di desa Dalegan dalam proses pemilihan pengurus RT dan RW yang proses pemilihannya ditunjuk langsung oleh kepala desa tidak melibatkan lembaga asyura atau panitia pelaksana. Pada Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga menjelaskan bahwa Panitia Pemilihan Ketua RT dibentuk oleh forum musyawarah RT setempat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah. Panitia pemilihan Ketua RT berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari : a. pengurus RW setempat sebagai ketua; b. pengurus RT sebagai sekretaris; dan c. 3 (tiga) orang tokoh masyarakat setempat sebagai anggota.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik khususnya Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) sebagian besar sudah diterapkan, namun ada beberapa RT dan RW yang belum menerapkan secara penuh. Desa Dalegan memiliki empat dusun yang dimana dua dusun tersebut pemilihan pengurus RT dipilih langsung oleh Kepala desa dan hanya di dua dusun yang sudah menerapkan sistem demokrasi dalam pemilihan pengurus RT dan RW. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam mekanisme pemilihan pengurus RT dan RW di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yakni:

Faktor pendukung:

- a. Pengabdian terhadap masyarakat dan sebagai tempat aspirasi masyarakat; dan
- b. Membantu pemerintah desa.

Faktor penghambat:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat maupun pemerintah desa terhadap pentingnya arti demokrasi.
2. Mekanisme pemilihan Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu RT/RW di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tidak sesuai dengan

Pandangan Imam Al Mawardi, karena Kepala Desa melakukan tindakan yang jauh dari kata demokrasi yakni melakukan pemilihan secara sepihak kepada ketua RT/RW di desa tersebut dengan memilih para tim suksesnya saat menjadi calon kepala desa, disini terlihat jelas bahwasanya masyarakat tidak turut andil atau bermusyawarah dalam pemilihan ketua RT/RW, karena dalam pandangan Imam Al Mawardi pemilihan Kepala Negara harus melibatkan lembaga Asyura.

B. Saran

Kesimpulan yang telah dipaparkan di atas maka ada dua saran yang dapat diambil yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa seharusnya memiliki opsi untuk menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, khususnya dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) yang belum dilaksanakan. tepat dengan mempertimbangkan kondisi desa yang membutuhkan peranan RT dan RW.
2. Islam memprioritaskan pada penentuan keputusan untuk menentukan pemimpin, itu harus diselesaikan dengan musyawarah dan kesepakatan, maka kepada masyarakat hendaknya kita menerapkan nilai nilai musyawarah, dan sebagai umat Islam selalu menjaga hubungan kita sesama masyarakat, menjaga lingkungan, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan bersosialisasi dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Assulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementai Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Fath, Khalifurraman. *Sistem Pemerintahan Khalifah Islam, Terjemahan Al Ahkam Asulthaniyah*, Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Nasution, Bahder John. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* Jakarta: Erlangga, 2011.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Ubaidillah, M. Hasan. *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018, cet. 12.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Hulasah, Chusviatul. "Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Prespektif Fiqih Siyasah",

Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokarta, 2020.
<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8963/>

Istiqomah, Ananda. “Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Persyaratan Pengurus RT dan RW Prespektif Imam Al Mawardi (Studi di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)”, *Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/20476/>

Parizon. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Demokrasi dalam Pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Pinang (Studi di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel)”, *Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
<http://repository.radenintan.ac.id/6499/>

Pratiwi, Nasriani Dian. “Demokratisasi Pemilihan Serentak Di Kota Makasar (Studi Kasus Pemilihan Ketua RT/RW Serentak Di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakakukang)”, *Undergraduate thesis*, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/6499/>

Ramadhan, Alfian. “Dinamika Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (Kasus Pemilihan Ketua RT 05 RW 06 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru)”, *JOM FISIP*, Vol. 4 No. 1 (2017).
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/12722>

Thamyis, Ahmad. “Konsep Pemilihan Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al Mawardi)”. *Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/3389/>

Urmawan Sutopo, “Kedudukan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Analisis Hukum Positif dan Masalah Mursalah terhadap Pelaksanaan Kedudukan dan Fungsi BPD Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015, <http://digilib.uinsby.ac.id/3420/>

Peraturan Perundan-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018
Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga
dan Rukun Warga

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 26 September 2021,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/demokrasi>

Halaman Resmi Mahkamah Konstitusi (MKRI) diakses 3 Februari 2022
<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9724>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Jawaban Narasumber

1) H. Moh Qolib, S.Pd.

“Pemilihan RT dan RW diserahkan ke lingkungan masing-masing mas, kemudian di RW nya itu mengundang warganya untuk pemilihan mewakili satu rumah satu orang atau satu KK satu suara, karena sesuai dengan aturan yang berlaku kan seperti itu aturan dari peraturan daerah gresik. Waktu pemilihan kemarin gak ada kendala, cara pemilihannya juga sudah sesuai dengan peraturan dari kabupaten Gresik, mulai dari syarat-syarat pencalonan, proses pemilihan, sampai pengumuman hasil, semua sudah sesuai dengan aturan yang ada”

2) Drs. Abd. Karim

“Untuk pemilihan kemarin dari pemilihan Kepala Desa hingga RT/RW kalau gak salah tahun 2019 mas, pemilihan Kepala Desa dulu baru Pemilihan RT/RW. Untuk pemilihan Kepala Desa nya lancar gak ada kendala, tapi waktu pemilihan RT dan RW ini ada kendala mas, masyarakat gak terima sama keputusan bapak kepala desa, bapak kepala desa menunjuk langsung ketuanya sama masa jabatan RT dan RW dirubah, yang aslinya 3 tahun dirubah jadi 5 tahun sama kayak masa jabatan kepala desa, kalau dilihat dari peraturan kabupaten ya melanggar mas, maka dari itu masyarakat kemarin demo ”

3) Kasibun

“Waktu itu ada demo gara-gara masyarakat menuntut SK yang dikeluarkan kepala desa, kalau menurut SK dari kabupaten itu jabatan ketua RT ataupun RW itu cuma tiga tahun, akan tetapi SK yang dikeluarkan Kepala Desa ini mengikuti jabatan Kepala Desa nya yakni 5 tahun. Terus itu mas yang diangkat jadi ketua RT atau RW baru itu dari timnya sendiri waktu nyalon jadi kepala desa, tapi untuk di Dusun Larangan aman, semua RT yang di Dusun Larangan pemilihan RT dan RW nya sesuai dengan Peraturan Kabupaten mas”

“mekanisme pemilihannya sama kayak biasanya, warga-warga membentuk panitia, kemudian kami menyebarkan informasi pendaftaran ketua RT, kalau semisal gak ada yang daftar berarti kami yang merekomendasikan beberapa warga, tapi kami tetap konfirmasi ke orangnya, kalau udah ada calon baru warga memilih. Wah kalau masnya tanya alasan kenapa kepala desa melakukan hal tersebut saya

gak tau mas, tapi untuk siapa yang dipilih sepertinya bukan dari kerabatnya “

4) Bambang Hariyanto

“Jawaban saya ya sama mas kayak bu nur tadi, di wilayah sini tiba-tiba ketuanya udah ada ditunjuk kepala desa, kami-kami selaku warga gak ikut milih, untuk tahun kemarin ya ada perkumpulan warga. Kalau alasan kenapa kepala desa milih sendiri saya kurang tau juga, mungkin ada niat lain dibelakang. Untuk yang dipilih bukan dari kalangan keluarga”

5) Fauzi Nurhadi

“Pemilihan RT kemarin sempat ada kendala mas, sempat ada demo juga kemarin, jadi ada Aliansi dari warga itu menuntuk ke balai desa, ya lumayan banyak warganya, mereka menyampaikan banyak hal mas, menyampaikan tentang potensi desa wisata, menyampaikan tentang sertifikat massal, terus ya salah satunya ini mas tentang RT RW, untuk pemilihan ketua RT RW nya itu di demo gara-gara yang pertama SK masa jabatan yang ditetapkan kepala desa gak sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya mas, SK yang sempat di demo kemarin gara-gara masa jabatan ketua RT RW diperpanjang sampai 5 tahun, sama kayak jabatan kepala desa”

6) Sunarti

“Seingat saya waktu pemilihan tahun 2018 kalau gak 2019 itu sempat ada demo mas, Aliansi Masyarakat Dalegan kalau gak salah namanya itu demo ke balai desa, waktu itu ada banyak hal yang meraka sampaikan ke aparat desa, ya salah satunya ya tentang pemilihan RT dan RW kemarin. Jadi waktu pemilihan ketua RT kemarin itu kepala desa nunjuk langsung ke orangnya, ke para tim suksesnya, lah yang memprovokasi adanya demo ini dari calon kepala desa kemarin yang kalah mas. Terus setelah adanya demo aparat desa itu mas ngadain pemilihan ulang tapi gak semua RT, jadi cuma veverapa RT atau RW yang pemilihan ulang”


”untuk mekanismenya saya kurang tau pasti ya mas, setau saya mekanisme kemarin ya sama pada umumnya mas, warga-warga bermusyawarah membentuk panitia, kemudian ada yang ngajuin diri

jadi calon, terus kami yang milih. Alasan kepala desa milih sepihak saya gak tau mas, soalnya juga bukan dari dusun sini yang dipilih langsung, tapi katanya ya yang dipilih itu tim suksesnya, kalau untuk keluarganya atau bukan saya kurang tau”

7) Nur Janah

“Wah kalau saya ditanya mekanismenya seperti apa saya kurang tau mas, soalnya saya cuma warga biasa, tapi setau saya waktu pemilihan ketua yang kemarin ini beda dari yang sebelumnya mas, ya sampai-sampai ada demo gara-gara itu mas. Untuk di lingkungan sini kayaknya gak ada pemilihan, ya tiba-tiba ketua RT&RW udah ditunjuk sama kepala desa, kalau yang tahun-tahun kemarin masyarakat yang milih. Kalau untuk alasan kepala desa milih ketua secara langsung saya kurang tau mas alasannya kenapa. Ketua yang ditunjuk bukan dari keluarganya kok mas,”

Peta Lokasi Desa Dalegan



Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN PANCENG
DESA DALEGAN
Jalan Raya Dalegan Panceng 61156
www.pemdestdalegan.wordpress.com, Email : pemdesdalegan@gmail.com,
Email : balaidesnd@yahoo.com Facebook : daleganku@yahoo.com

SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN

No. : 470/DPz /437.115.13/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Kepala Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, menerangkan bahwa :

Nama : H. MOH QOLIB, S.Pd
Jabatan : Kepala Desa Dalegan
Alamat : Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Dengan ini Menerangkan bahwa nama yang tercantum di bawah ini

Nama : DZUL HILMI AL HAFIDZ
NIM : 18230025
Program Studi : Hukum Tata Negara

Akan melakukan Penelitian di Desa Dalegan Dengan Judul penelitian UNDEMOCRATIC PEMLIHAN PENGURUS RT / TE MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 PRESPEKTIF SIYASAH DUSTRURIYAH (Studi di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dalegan, 23-02-2022
KEPALA DESA DALEGAN

H. MOH QOLIB, S.Pd

Foto Wawancara

a. Kepala Desa



Wawancara bersama Bapak H. Moh Qolib, S.Pd. selaku Kepala Desa Dalegan terkait mekanisme pemilihan pengurus rukun tetangga dan rukun warga di Desa Dalegan menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 pada tanggal 24 Februari 2022

b. Ketua BPD



Wawancara bersama Bapak Drs. Abd. Karim selaku Ketua BPD terkait mekanisme pemilihan pengurus rukun tetangga dan rukun warga di Desa Dalegan menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 pada tanggal 24 Maret 2022

c. Kepala Dusun Larangan



Wawancara bersama Bapak Kasibun selaku Kepala Dusun Larangan terkait mekanisme pemilihan pengurus rukun tetangga dan rukun warga di Desa Dalegan menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 pada tanggal 24 Maret 2022

d. Kepala Dusun Mulyorejo



Wawancara bersama Bapak Bambang Hariyanto selaku Kepala Dusun Mulyorejo terkait mekanisme pemilihan pengurus rukun tetangga dan rukun warga di Desa Dalegan menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 pada tanggal 4 Mei 2022

e. Warga



Wawancara bersama Ibu Sunarti selaku warga Desa Dalegan terkait mekanisme pemilihan pengurus rukun tetangga dan rukun warga di Desa Dalegan menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 pada tanggal 24 Maret 2022

f. Warga



Wawancara bersama Ibu Nur Janah selaku warga Desa Dalegan terkait mekanisme pemilihan pengurus rukun tetangga dan rukun warga di Desa Dalegan menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 pada tanggal 4 Mei 2022

g. Tokoh Agama

Wawancara bersama Bapak Fauzi Nurhadi selaku Tokoh Agama Desa Dalegan terkait mekanisme pemilihan pengurus rukun tetangga dan rukun warga di Desa Dalegan menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 pada tanggal 24 Maret 2022

Poster Demonstrasi

ADAB
ALIANSI DALEGAN BERSATU
Berbagi Rasa Membangun Desa

**WARGA DALEGAN
MENGGUGAT...!!!
WUJUDKAN DESA DALEGAN YANG
DEMOKRATIS, ANSPIRATIF DAN AGAMIS menuju Desa Pendidikan dan Wisata
Sekarang Juga**

1. Kembalikan Fungsi BPD, Sekdes, Bendahara Desa serta seluruh perangkat Desa sesuai aturan Pemerintahan Desa yang ada (uu. No. 6 Tahun 2014 -Tentang Desa)
2. Wujudkan Manajemen pengelolaan potensi Desa Wisata yang terbuka (aspiratif) dan partisipatif
3. Bentuk LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) diantaranya RT/RW sesuai perda Kab. Gresik No. 5 Tahun 2016 tentang RT/RW. Melalui *Musyawara Mufakat* bukan main tunjuk saja...!!!
4. Menjelaskan kepada warga tentang Program Pendaftaran Lengkap (PTSL) dan atau sertifikasi massal sesuai dengan surat kesepakatan bersama (SKB) 3 Menteri No.25 Tahun 2017, Bahwa biaya PTSL untuk Kategori V (pulau Jawa dan Bali) sebesar Rp. 150 rb Bukan Rp.500 rb
5. Wujudkan keadilan sosial dan pemberdayaan bagi seluruh warga Desa Dalegan , tanpa memandang golongan dan kelompok tertentu
6. Libatkan ADAB (Aliansi Dalegan Bersatu) dalam proses pengelolaan potensi Desa, guna mewujudkan Visi Desa Dalegan yang Demokratis, Anspiratif dan Agamis menuju Desa Pendidikan dan Wisata

Mari warga Dalegan bergerak bersama kami untuk menuntut dan memperjuangkan Hak-Hak kita semua pada :

Rabu 11.11.2020
titik kumpul : lingkungan Geneng (Jam 09.00 WIB)
Menuju Titik Sasara : Balai Desa Dalegan pada 09.00 W

Hilangnya Sebuah Desa Karena Pemimpinnya Lupa Rakyatnya



DZUL HILMI AL HAFIDH

CONTACT

- RT 10 RW 04 Mojopetung
Dukun Gresik Jawa Timur
61155.
- +6285156256752
- dzulhilmi130200@gmail.com

LANGUAGES

Javanese
Indonesian
English

SKILLS

- MC
- Picture Editing
- Team Work
- Ms. Word
- Ms. Power Point

ABOUT ME

Born in Gresik, February 13 2000. A Law student who is easy to socialize and has a high tolerance. I've always had the ambition to be the best but don't forget the importance of being together. Responsibility is an important thing for me which I will always do well.

EDUCATIONS

- TK Al Falahiyah - Gresik**
(2004-2006)
- MI Tarbiyatul Falahiyah - Gresik**
(2006-2012)
- MTs. Al Falahiyah - Gresik**
(2012-2015)
- SMA Assa'adah - Gresik**
(2015-2018)
- Universitas Islam Negeri Malang**
(2018-Present)

ORGANIZATION EXPERIENCES

- Student Association Majoring Constitutional Law UIN Malang**
Religion Division (2018-2019)
- FKD MANTEK (Forum Komunikasi & Diskusi Mahasiswa Intelektual) UIN Malang**
IT & Communication (2019-2020)
- LADEC (Law Debate Community) UIN Malang**
Public Relation (2020-2021)
- PAKPT IPNU UIN Malang**
Secretary (2020-2021)
- PR IPNU Mojopetung**
Culture Department (2018-Present)
- Youth Organization Mojopetung**
Member (2019-Present)

COMMITTEE EXPERIENCES

- National Law Debate Competition UIN Malang**
Liaison Officer (2018)
- National Law Seminar**
IT & Communication (2019)
- National Law Seminar**
Master of Ceremony (2019)